

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP**

**PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN WARIA/BANCI**

**( Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DEVI HARTIKA TANJUNG**

**NIM. 0201161060**



**JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**2020 M / 1442 H**

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP  
PENGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN WARIA/BANCI  
( Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah  
Dan Hukum Pada Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Medan

**OLEH :**

**DEVI HARTIKA TANJUNG**  
**NIM. 0201161060**



**JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2020 M / 1442 H**

**PERSETUJUAN**

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP  
PENGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN WARIA/BANCI  
( Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)**

Oleh:

**DEVI HARTIKA TANJUNG**

**NIM. 0201161060**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Azwani Lubis, M.A**

**NIP.196703071994031003**

**Drs. Milhan, H. M.A**

**NIP.196106221992031001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Dra. Amal Hayati, M.Hum**

**NIP. 196802011993032005**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN WARIA/BANCI (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 November 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Ketua,

Medan, 12 November 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan  
Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota – Anggota

1. Drs. Azwani Lubis, M.A  
NIP. 196703071994031003

2. Drs. Milhan, M.A  
NIP. 196106221992031001

3. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A  
NIP. 19600819 199403 1 002

4. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc  
NIP. 196205091990021001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI HARTIKA TANJUNG  
Nim : 0201161060  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah  
Tempat/Tgl lahir : Bandar Masilam, 20 Agustus 1999  
Judul Skripsi : **"Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 September 2020

**Devi Hartika Tanjung**

**NIM: 0201161060**

## IKHTISAR

**Devi Hartika Tanjung, 0201161060, Judul Skripsi: Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik tata rias pengantin yang ada di desa Bandar Masilam, untuk mengetahui pandangan dan pemahaman masyarakat desa Bandar Masilam terhadap jasa rias oleh waria, kemudian untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap penggunaan jasa rias waria. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik tata rias pengantin waria/banci di desa Bandar Masilam dan bagaimana pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap jasa rias waria/banci serta bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap penggunaan jasa rias waria/banci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di desa Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sumber data, data primer yaitu data-data yang diperoleh dari penata rias, masyarakat desa Bandar Masilam yang telah di wawancarai serta Ulama-Ulama yang ada di Kecamatan bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Data sekunder berupa data-data pendukung lainnya seperti buku, kitab dan jurnal. Subyek penelitian ini adalah Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dan Objek penelitiannya adalah Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan jasa rias pengantin waria/banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa rias waria yang ada di desa Bandar Masilam menganggap bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut sehingga dianggap hal yang biasa dan wajar serta tidak menimbulkan masalah. Dalam praktik tata rias pengantin di Desa Bandar Masilam masih banyak yang melanggar aturan syari'at Islam seperti mencukur alis yang sudah jelas hukumnya tidak diperbolehkan dalam al-Qur'an. Sedangkan Ulama yang ada di Kabupaten Simalungun menanggapi hal ini mengatakan penggunaan jasa rias waria/banci hukumnya adalah haram, dengan alasan apapun karena secara langsung penata rias akan bersentuhan dengan pengguna yang diriasnya. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktik tata rias dengan mencukur alis adalah haram serta penggunaan jasa rias oleh waria/banci diharamkan karena melanggar syariat Islam mengenai batasan aurat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP JASA RIAS WARIA/BANCI (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun).**

Shalawat beriring salam tak bosan-bosannya penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk, dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan Syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Akhwalus Syakhshiyah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Dengan penuh kesadaran, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan serta dukungan, baik dari segi moril maupun materill. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.**

2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Dr. Zulham, M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu **Dra. Amal Hayati, M.Hum** selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah yang telah banyak membantu, memberikan arahan serta ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah.
4. Kepada Bapak **Irwan, M.Ag**, selaku sekretaris jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah.
5. Terkhusus kepada Bapak **Drs. Azwani Lubis, M.A** selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu serta penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, bimbingan, dan ide yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Kepada Bapak **Drs. Milhan M.A** selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu serta penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan arahan dan bimbingan serta koreksi bagi kesempurnaan skripsi ini.
7. Kepada Bapak **Drs. Ishaq, M.A** selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak **Ibnu Radwan Siddiq T, M.A** selaku dosen yang dengan senang hati meluangkan waktu serta memberikan arahan dan ide dalam skripsi ini.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.



10. Kepada yang Tercinta dan Tersayang, Ayahanda **Sarbani Tanjung** dan Ibunda **Syamsiah**, selaku orang tua yang telah memberikan sumbangan terbesar dalam kehidupan penulis, mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan semangat, dan memberikan kasih sayang tiada ternilai begitu juga doa yang senantiasa selalu mengiringi penulis, serta jerih payah pengorbanan ayahanda dan ibunda tanpa mengenal lelah dan letih demi kesuksesan penulis.
11. Kepada Ibunda tersayang **Juliati Br Ginting** yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang begitu besar, semangat dan doa selama penulis menjalani masa KKN di Siosar Kabupaten Karo hingga sampai saat ini penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus penulis sampaikan kepada kakak tersayang **Leni Andriani Tanjung** dan **Cici Yuliani Tanjung** yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada penulis.
13. Kepada Bapak **Darmawan** selaku Kepala Desa Bandar Masilam yang telah meluangkan waktu demi terselesainya skripsi ini.
14. Kepada Pihak Kantor Kecamatan Bandar Masilam yang telah menerima penulis dan meluangkan waktu serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada pihak KUA Kec. Bandar Masilam yang telah menerima dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada para Ulama Kec. Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang telah memberikan sumbangan pemikirin serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada masyarakat desa Bandar Masilam yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dalam skripsi ini.
18. Kepada Saudara **Haris Munandar** yang telah meluangkan waktu dan tiada kenal lelah menemani penulis melakukan penelitian serta memberikan ide, doa dan motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada Adinda **Nia Angelina Br Sitepu** dan **Dina Maulina** yang telah membantu, memberikan doa serta semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada yang tersayang sahabat Penulis **Dina Sakinah Siregar, S.H**, yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta semangat yang luar biasa sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
21. Kepada Abangda **Andry Fauzan S.H**, dan **Muhammad Fachrurrozi S.H**, yang telah banyak meluangkan waktu dan tak kenal lelah untuk memberikan masukan serta motivasi yang luar biasa dalam menyusun skripsi ini.
22. Kepada **Sunardi Putra Daulay** selaku Kosma di Kelas As B, yang telah membantu serta memberikan semangat yang luar biasa.
23. Kepada yang tersayang teman-teman seperjuangan di AS-B 2016 terkhusus kepada Uny, Vira, Masitoh, Risma, Chairunnisak, Elvina, Alwi, Rahmad Kartolo, Bilham, Pak Aldi, Rizky, Alfian, Budi, Ihsani, Aida, Fatah, Atika, Yusnia, Lailan, Fika, Wani yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat yang luar biasa, semoga kita semua dapat menjadi penerus bangsa yang sukses serta berakhlak mulia.

24. Kepada Teman-Teman KKN 42 Desa Siosar Kabupaten Karo, terkhusus kepada Hedi, Nana, Suci, Jumi, Evita yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua menjadi penerus bangsa yang sukses serta berakhlak mulia.

25. Tak lupa pula penulis sampaikan Terima Kasih yang terdalam kepada **Afstora S.Pd, Fany Rahmawati S.Pd, Ismail Akbar Pane S.Pd**, yang telah meluangkan waktu untuk sumbangan ide serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. Jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 21 Oktober 2020

Penulis

**DEVIHARTIKA TANJUNG**  
**NIM.0201161060**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Batasan Istilah.....	11
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Hipotesis .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II JASA RIAS PENGANTIN OLEH WARIA/BANCI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Berhias dan Rias Pengantin.....	18

B. Pandangan Islam Tentang Berhias dan Rias Pengantin .....	22
1. Berhias dalam Islam.....	22
2. Nilai Positif Berhias Dalam Islam .....	24
3. Rias Pengantin dalam Islam .....	27
C. Jasa Rias Pengantin Oleh Waria/Banci .....	31
1. Pengertian Waria/Banci.....	31
2. Sejarah Waria/Banci .....	32
3. Waria/Banci dalam Perspektif Islam.....	35
4. Pandangan Hukum Islam Tentang Jasa Rias Pengantin Oleh Waria/Banci .....	40
<b>BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Bandar Masilam.....	43
1. Sejarah Ringkas Berdirinya Desa Bandar Masilam.....	43
2. Keadaan Wilayah Desa Bandar Masilam .....	46
B. Keadaan Penduduk Desa Bandar Masilam.....	46
C. Visi Misi Desa Bandar Masilam .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Praktik Jasa Rias Pengantin Waria/Banci Di Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.....	52
B. Pandangan dan Sikap Masyarakat Terhadap Jasa Rias Pengantin Waria/ Banci di Desa Bandar Masilam.....	56
C. Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun tentang Penggunaan Jasa rias pengantin banci/waria .....	64

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berhias, satu kata ini biasanya amatlah identik dengan wanita. Bagaimana tidak, wanita identik dengan kata cantik. Guna mendapatkan predikat cantik inilah, seorang wanita pun berhias. Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita tuk berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri. Islam datang untuk mengajak orang berhias dan mempercantik diri secara seimbang dan sederhana. Islam juga mengingkari orang-orang yang mengharamkan perhiasan secara mutlak.

Sesungguhnya Allah *ta'ala* berfirman dalam Q.S Al-A'raaf: 31 :

يَبْنَِيْ ءَادَمَ حُدُوًا زِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا  
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-A'raaf: 31)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Al-Huda, 2005), h.. 155

Dari ayat di atas, tampaklah bahwa kebolehan untuk berhias ada pada laki-laki dan wanita. Namun, ada sisi perbedaan pada hukum sesuatu yang digunakan untuk berhias dan keadaan berhias antara kedua kaum tersebut.<sup>2</sup>

Begitu juga dalam resepsi pernikahan mempelai wanita berlomba-lomba untuk tampil cantik, karena seorang pengantin diibaratkan sebagai raja dan ratu sehari. Oleh karena itu pengantin wanita mencari perias pengantin yang menurutnya bisa membuat wajahnya tampil lebih cantik dan manglingi.

Rias pengantin adalah orang yang pandai dalam merias pengantin. Menurut R. Sri Supadmi Murtadji juru rias pengantin merupakan profesi ahli dalam bidang tata rias pengantin yang mempunyai andil penting dalam seluk beluk upacara perkawinan adat. Juru rias pengantin juga dapat menjadikan kedua mempelai menjadi cantik dan tampan, tata cara upacara perkawinan menjadi semarak dan bermakna. serta dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan hidup berkeluarga dan hidup bermasyarakat bagi kedua mempelai. Oleh karena itu seorang juru rias pengantin harus dapat menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa serta kebudayaan telah mengekspresikan berbagai unsur budaya, antara lain tata rias pengantin. Dengan desain yang menarik, komposisi yang harmonis serta bentuk-bentuk ragam

---

<sup>2</sup>Majalah Asy-Syariah no. 95/VIII/1434 H/2013, dalam artikel "*Masih Tentang Wanita Bekerja*" Oleh al-ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah, h. 88-91

<sup>3</sup> Sri Supadmi Murtadji dan Suwardanijaja, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 24



hiasnya mempunyai karakteristik yang mencolok. Tata rias pengantin tidak hanya sekedar menarik perhatian orang dalam upacara perkawinan, tetapi juga dapat menciptakan suasana resmi dan khidmat, sehingga perwujudannya tidak hanya mewah dan meriah saja namun mengandung lambang-lambang dan makna tertentu. Menurut Harpi Melati Temanggung bahwa seorang pengantin diibaratkan seperti raja atau ratu sehari, karena busana serta riasan wajahnya meniru seorang raja ataupun ratu.<sup>4</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka riasan pengantin Solo Putri telah mengalami banyak modifikasi sesuai permintaan konsumen, tetapi tanpa meninggalkan keasliannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa tata rias pengantin pada umumnya menirukan dandanan raja dan ratu sehari mulai dari riasan wajah, busana serta tata cara upacaranya.<sup>5</sup>

Tata rias pengantin dilatar belakangi falsafah hidup, merupakan karya tangan dan ekspresi rohani nenek moyang yang saling berkaitan membentuk sebuah rangkaian lambang yang harmonis dan indah. Karya tersebut tidak disampaikan secara tertulis tetapi hanya tersimpan dalam ingatan, untuk kemudian diwariskan secara turun lisan kepada keturunannya. Tata rias pengantin merupakan salah satu cabang seni yaitu seni merias pengantin atau lazim disebut seni paes.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Harpi Melati Cabang Temanggung, *Buku Tuntunan Tata Rias Pengantin Solo Putri*. (Temanggung : Harpi Melati Temanggung, 1988), h. 107

<sup>5</sup> Sri Supadmi Murtadji dan Suwardanijaja, *Tata Rias.....*, h. 43

<sup>6</sup>Yosodipuro. M.S, *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), H. 203

Bukan hanya wanita yang terlatih untuk merias pengantin tetapi banyak sekali banci/waria yang mahir dalam merias pengantin. Maka tidak jarang banyak jasa rias pengantin yang menawarkan dan menampilkan hasil riasannya baik di sosial media maupun secara langsung berjumpa dengan calon pengantin yang akan diriasnya. Tak kalah cantiknya penata rias banci dengan penata rias wanita semuanya banyak digandrungi oleh masyarakat. Bahkan dewasa ini lebih banyak pengantin yang memilih penata rias banci ketimbang wanita.

Dalam fiqh dikenal istilah *mukhannats* (banci/bencong/waria), *mutarajjilah* (wanita yang kelelakian), dan *khuntsa* (*interseks/berkelamin ganda*). Definisi para Ulama tentang banci dan waria, berangkat dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُحَنَّتٌ فَقَالَ الْمُحَنَّتُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنَّ فَتْحَ اللَّهِ لَكُمْ الطَّائِفَ عَدَا أَدْلُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُفْعَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكَ<sup>7</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) Telah menceritakan kepada kami (Abdah) dari (Hisyam bin Urwah) dari (bapaknya) dari (Zainab binti Ummu Salamah) dari (Ummu Salamah) bahwasanya; Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumahnya. Sementara di dalam rumah ada mukhannats (seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid 15, (Bekasi: Pustaka Imam As-Syafi'i, t.t), h. 47.

perempuan, waria). Sang mukhannats berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah yakni Abdullah bin Abu Umayyah, "Jika Allah memberi kekuatan pada kalian untuk menaklukkan Tha'if esok hari, maka aku akan menunjukkan padamu anak wanita Ghailan, sesungguhnya ia akan menerima dengan empat dan akan berpaling dengan delapan." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Janganlah sekali-kali orang ini menemui kepada kalian."(HR. Bukhari No. 4834)

Riwayat ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan *mukhannats* dalam hadits tersebut. Sehingga jelaslah bahwa *mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan baik dari cara berjalan, cara berpakaian, gaya bicara, maupun sifat-sifat *feminim* lainnya.

Kata *mukhannats* sendiri secara bahasa berasal dari kata dasar *khanitsa-yakhnatsu*, yang artinya berlaku lembut. Dari definisi umum itulah istilah 'banci/bencong/waria' cocok untuk mengartikan *mukhannats*.<sup>8</sup>

Ulama Mâlikiyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah memberi *rukhsah* baginya untuk berada di tengah kaum wanita dan memandang mereka. Dalilnya ialah firman Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan siapa saja yang boleh melihat wanita, dan siapa saja yang kaum wanita boleh berhias di hadapannya, yaitu dalam Q.S An-Nuur : 31 :

أَوَالْتَبِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمْعًا أَيُّهَ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>8</sup>Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 146

Artinya: Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An-Nuur : 31)<sup>9</sup>

Adapun kaidah pertama yang harus diperhatikan bagi wanita yang hendak berhias adalah hendaknya ia menghindari perbuatan *tabarruj*. *Tabarruj* secara bahasa diambil dari kata *al-burj* (bintang, sesuatu yang terang, dan tampak). Di antara maknanya adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan, seperti: kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan anggota tubuh lainnya, atau menampakkan perhiasan tambahan. Imam asy-Syaukani berkata, “*At-Tabarruj* adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing syahwat (hasrat)”.<sup>10</sup> Allah ta‘ala berfirman dalam QS. Al-Ahzaab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu ” (QS. Al-Ahzaab: 33).<sup>11</sup>

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa‘di ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, “Arti ayat ini: janganlah kalian (wahai para wanita) sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu, mereka tidak memiliki pengetahuan (agama) dan iman.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., h. 353

<sup>10</sup>Lely Noormondhawati, *Islam Memuliakanmu Saudariku*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013) h. 53

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., h. 422

Semua ini dalam rangka mencegah keburukan (bagi kaum wanita) dan sebab-sebabnya”.<sup>12</sup>

Kaidah kedua yang hendaknya diperhatikan, seorang wanita yang berhias hendaknya ia paham mana anggota tubuhnya yang termasuk aurat dan mana yang bukan. Aurat sendiri adalah celah dan celah pada sesuatu, atau setiap hal yang butuh ditutup, atau setiap apa yang dirasa memalukan apabila nampak, atau apa yang ditutupi oleh manusia karena malu, atau ia juga berarti kemaluan itu sendiri.

Namun terdapat perincian terkait aurat wanita ketika ia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, di hadapan wanita lain, atau di hadapan mahramnya. Adapun aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya. Hal ini sudah merupakan *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat diantara ulama terkait apakah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat jika di hadapan laki-laki non mahram. Sedangkan aurat wanita di hadapan wanita lain adalah anggota-anggota tubuh yang biasa diberi perhiasan.

Syaikh al-Albani mengatakan, “Sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan. Yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang

---

<sup>12</sup>Jannah Firdaus, *Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap Kaum Wanita Muslimah Edisi Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Mediapro, 2019), h. 79

kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat bagian-bagian tubuh di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya”.

Adapun tentang batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya, secara garis besar ada dua pendapat ulama yang *masyhur* (populer) tentang batasan ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya adalah sama dengan aurat wanita di hadapan wanita lain, yakni semua bagian tubuh kecuali yang biasa diberi perhiasan. pendapat yang lebih *rajih* (kuat) dari Syaikh al-Albani bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya adalah sama sebagaimana aurat wanita di hadapan wanita lain, yakni seluruh tubuhnya kecuali bagian-bagian yang biasa diberi perhiasan.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan berhias bagi wanita adalah sesuatu yang boleh begitu juga disaat hari terpenting dalam hidup seorang wanita yaitu resepsi pernikahan, yang mana pengantin ingin terlihat tampil cantik di khalayak ramai yaitu tamu undangan, bagaimana tidak seorang pengantin adalah raja dan ratu sehari. Oleh karena itu pengantin harus tampil semaksimal mungkin di hari pernikahannya.

---

<sup>13</sup>Aini Aryani, *Aurat Wanita di Depan Mahram*, (Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2018), h. 7-8

Namun terlepas dari berhias, pengantin haruslah memperhatikan ajaran-ajaran dalam agama Islam, terutama pengantin wanita. Dimana seperti sudah lazimnya di Desa Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun masih banyak pengantin wanita yang tidak mengindahkan ajaran agama Islam bahkan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan, mereka lebih mengutamakan kecantikan sesaat tanpa memperdulikan siapa yang meriasnya. Tidak ada lagi batasan-batasan aurat wanita dihadapan perias yang mayoritas digunakan oleh mereka adalah seorang *Mukhannats* (banci). Padahal Islam sudah mengatur jelas masalah aurat wanita dengan laki laki yang bukan mahramnya.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa jelas bagi mereka yang menggunakan jasa rias pengantin banci/waria lebih mengutamakan hasil riasan yang cantik dan mengesampingkan ajaran agama Islam mengenai batasan aurat wanita di hadapan laki laki yang bukan mahramnya. Atas dasar inilah penulis menarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini dengan judul **"PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN WARIA/BANCI"** (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun).

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek jasa rias pengantin waria/banci di Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap jasa rias pengantin waria/ banci di Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Simalungun tentang penggunaan jasa rias pengantin banci/waria?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jasa rias pengantin waria/banci di Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat terhadap jasa rias pengantin waria/ banci di Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Simalungun mengenai penggunaan jasa rias pengantin banci/waria.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata dan masyarakat khususnya tentang hukum penggunaan jasa rias pengantin waria/banci.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai pandangan Ulama terhadap



penggunaan jasa rias pengantin waria/banci.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memahami penelitian ini di jelaskan batasan istilahnya yaitu:

1. Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia, pendapat atau hasil pertimbangan manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pimpinan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sosial lainnya.<sup>14</sup>

#### **F. Kajian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti dapat melihat perbedaan antara yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Winardi dalam skripsinya yg berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan SriBasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)". Penelitian ini dilakukan di tahun 2019, penelitian ini hanya dibatasi pada aspek praktik pekerjaan penata rias yang dilakukan seorang laki-laki

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 22

dan perempuan terhadap lawan jenisnya dan pandangan hukum islam terhadap pekerjaan penata rias.

Dari penelitian yang sudah dibahas di atas, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pekerjaan penata rias dalam pandangan hukum Islam dan hanya memaparkan tentang praktik pekerjaan penata rias yg dilakukan seorang laki-laki dan perempuan terhadap lawan jenisnya menurut pandangan hukum Islam, akan tetapi penelitian tersebut belum ada membahas secara spesifik mengenai penggunaan jasa rias pengantin yang dilakukan oleh seorang waria/banci sebagaimana yang terjadi di daerah desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun yang menjadi sebuah fenomena bahkan merebak luas dikalangan masyarakat desa Bandar Masilam, penelitian tersebut hanya membahas pekerjaan penata riasnya saja, serta dari semua karya ilmiah yang peneliti sebutkan di atas hanya membatasi pada pandangan hukum Islam saja, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan mengacu pada pandangan Ulama yang ada di daerah Kabupaten Simalungun terhadap penggunaan jasa rias pengantin waria/banci.

## **G. Metode Penelitian**

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian. Bahan-

bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik penggunaan jasa rias pengantin waria/banci.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari Responden yang dijadikan sample, yang diperoleh dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, Fiqih, jurnal, Al-Qur'an, hadits serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 3. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang

menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 yang terdiri dari sejumlah 7 konsumen, 4 Penata Rias, dan 4 Ulama yang berada di Kabupaten Simalungun.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### *a. Observasi*

*Observasi* adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pengguna jasa rias pengantin waria/banci.

##### *b. Interview*

*Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

##### *c. Dokumentasi*

*Dokumentasi* yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait observasi di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap penggunaan jasa rias pengantin waria/banci. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

## **G. Hipotesis**

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan di atas maka penulis dapat membuat suatu hipotesis bahwa dalam masalah ini didukung oleh nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan sementara bahwa penggunaan jasa rias pengantin oleh waria/banci tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka mengenai jasa rias pengantin oleh waria/banci, meliputi pengertian berhias dan rias pengantin, pandangan Islam tentang berhias dan rias pengantin, pengertian waria/banci, sejarah waria/banci, waria/banci dalam perspektif Islam, pandangan Islam tentang jasa rias pengantin oleh waria/banci.

Bab III, Gambaran Umum tentang Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Meliputi keadaan Geografis, kondisi masyarakat, jumlah penduduk, pendidikan, ekonomi masyarakat serta visi misi desa Bandar Masilam.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan pokok pembahasan, berisi praktik jasa rias pengantin waria/banci di Desa Bandar Masilam, pandangan dan sikap masyarakat terhadap jasa rias pengantin waria/banci di Desa Bandar Masilam, pandangan Ulama Kabupaten Simalungun tentang penggunaan jasa rias pengantin waria/banci.

Bab V, Merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran

## BAB II

### JASA RIAS PENGANTIN OLEH WARIA/BANCI

#### A. Pengertian Berhias dan Rias Pengantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan "usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik".<sup>15</sup>Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah *Tabarruj*, yakni mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap birahi selain suami isteri.

Menurut Quraish Shihab dalam kitabnya *Ensiklopedia Al-Qur'an*, kata *Tabarruj* merupakan salah satu kata yang disusun dari tiga huruf, yaitu ب- ر - ج. Kata ini mempunyai dua makna asal. Pertama, mempunyai makna البروز (muncul dan tampak). Kedua, mempunyai makna الظهور (pembantu dan pelindung). Di antara kata yang memiliki makna pertama yaitu *al-baroj* yakni bola mata yang indah karena warna hitamnya sangat jelas kehitamannya dan warna putihnya sangat jelas putihnya. Kata ini ditujukan pada kata *al-tabarruj* yaitu menampakkan keindahan wanita. Selanjutnya contoh dari makna kata kedua ialah

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar....*, h. 494

*al-burj* yaitu salah dari dua belas bola langit, dan kata *al-buruj* yaitu benteng dan istana.<sup>16</sup>

Dalam kamus Lisan al-Arab Ibnu Manzur mengatakan " setiap sesuatu yang tampak jelas dan menonjol, maka ia disebut "*baraja*", itulah mengapa istana-istana disebut dengan *burujub*, karena kemenonjolannya, kejelasannya dan ketinggianannya".<sup>17</sup>

Secara istilah berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, asesoris ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperoleh penampilan diri, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Berhias adalah bentuk ekspresi personal yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Adapun tujuan berhias untuk memperindah diri sehingga lebih memantapkan pelakunya menjadi insan yang lebih baik.<sup>18</sup>

Tata rias pengantin adalah warisan nenek moyang yang adiluhung yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan bangsa dan negara yang tidak

---

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.969

<sup>17</sup>Mujma' al-Lughat al-A'rabiyyat, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2010), h. 47

<sup>18</sup>Abdul Rahman Roli dan M. Khamzah, *Menjaga Aqidah dan Akhlak*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 33



tenilai harganya.<sup>19</sup> Menurut Sayoga, Rahayu dan Pamungkas tata rias pengantin adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan pada wajah pengantin.<sup>20</sup> Tata rias pengantin dalam bahasa Jawa disebut Paes yang berarti mempercantik muka pengantin perempuan dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik dengan cara-cara serta bentuk tertentu. Pengantin adalah orang yang melangsungkan perkawinannya.

Jadi, tata rias pengantin merupakan riasan yang dipakai oleh seseorang yang melangsungkan pernikahan meliputi tata rias wajah, tata rias rambut dan dilengkapi riasan pada bagian tubuh yang lain seperti tangan dan kaki.<sup>21</sup>

Dalam merias harus bisa memperhatikan bentuk wajah seseorang yang dirias agar hasil akhir riasan tampak sempurna, karena tujuan merias itu mempercantik wajah seseorang, menutupi kekurangan pada wajah dan menonjolkan kelebihan yang dimiliki.

Mayarakat dan latar kebudayaan yang berbeda, tradisi yang digunakan juga berbeda-beda termasuk tata rias dan busana pengantin yang bermacam-macam. Seni tata rias pengantin tersebut dikenal dua kelompok, yaitu tata rias pengantin tradisional dan tata rias pengantin modern.

---

<sup>19</sup>Naniek Saryoto, *Tata rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Putri*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), h. 13

<sup>20</sup>Sri Rahayu dan Yohanes Hanan Pamungkas, *Arti Simbolis Paes Ageng Masa Hamengkubowono IX*, (Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah, 1940-1988), h.8

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*,....., h. 997

Tata rias pengantin tradisional adalah semua jenis tata rias yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beranekaragam suku. Maka tata rias pengantin juga ada bermacam-macam. Sedangkan tata rias pengantin modern sering disebut dengan tata rias pengantin barat, karena pada mulanya berasal dari negara barat. Tetapi sekarang ini tata rias pengantin modern sudah banyak dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dimana tata rias pengantin tersebut berkembang.

Tata rias atau *Make up* dapat dilakukan semua orang, tetapi untuk menghasilkan riasan yang baik dan memuaskan seseorang tersebut harus mengerti dan memahami teknik-teknik dalam riasan dan rutin berlatih.<sup>22</sup>

Tata rias adalah menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi bagian wajah yang kurang sempurna.<sup>23</sup> Maksudnya tata rias merupakan menonjolkan bagian wajah dari seseorang yang sudah sempurna dan mengoreksi bagian wajah yang kurang sempurna. Berdasarkan pengertian dan uraian tersebut bahwa tata rias merupakan seni mempercantik diri agar terlihat cantik dimata orang lain yang melihatnya. Tata rias pengantin merupakan hal yang penting dalam melaksanakan upacara pernikahan, karena dalam upacara pernikahan pusat perhatian tamu yang datang kepada sepasang pengantin. Tujuan rias pengantin ada 3 yaitu:

1. Mempercantik wajah.
2. Membuat wajah terlihat ceria dan anggun.

---

<sup>22</sup>Herni Kusantati, *Tata Kecantikan Kulit Jilid 2 Untuk SMK, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 430

<sup>23</sup>Tien Santoso, *Tata Rias Pengantin dan Busana Pengantin Seluruh Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 36

3. mengimbangi dengan keadaan sebuah pesta pernikahan.<sup>24</sup>

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Berhias dan Tata Rias Pengantin**

Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi hiasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak sekadar membutuhkan pakaian penutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya.

Pada masyarakat yang sudah maju peradabannya, mode pakaian ataupun berdandan memperoleh perhatian lebih besar. Jilbab, dalam konteks ini, menjalankan fungsinya sebagai hiasan bagi para muslimah. Mode jilbab dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Jilbab bukan hanya sebagai penutup aurat namun juga memberikan keelokan dan keindahan bagi pemakainya untuk mempercantik dirinya.<sup>25</sup>

### **1. Berhias dalam Islam**

Berhias dalam ajaran Islam tidak sebatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan piranti (alat) asesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, arloji, anting-anting, brooch dan lainnya. Di samping itu dalam kehidupan modern, berhias juga mencakup penggunaan bahan ataupun alat tertentu untuk melengkapi dandan dan penampilan mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, wewangian dan sejenisnya.

Agama Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas agar setiap muslim mengindahkan kaidah berhias yang meliputi:

---

<sup>24</sup><http://riaspengantinke5.blogspot.com/2015/09/pengertian-dan-tujuan-riaspengantin.html>

<sup>25</sup> Abdul Rahman Roli dan M. Khamzah,....., h. 144

- a. Niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah, artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama.
- c. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non muslim (salib dll).
- d. Tidak berlebih-lebihan.
- e. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah.
- f. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin.
- g. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya'.<sup>26</sup>

Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas agar manusia tidak tertimpa bencana karena nalurinya yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sebab seringkali naluri manusia berubah menjadi nafsu liar yang menyesatkan dan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Agama Islam memberikan batasan dalam etika berhias, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S al-Ahzab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Q.S al-Ahzab: 33).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abdul Rahman Roli dan M. Khamzah,....., h. 145

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., h. 22

Larangan Allah dalam ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah, agar mereka tidak berpenampilan (*tabarruj*) seperti orang-orang jahiliyyah zaman Nabi dahulu. Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias. Sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias, maka akan terjebak dalam perangkap setan. Ketahuilah bahwa setan memasang perangkap di setiap sudut kehidupan manusia. Tujuannya tentu saja untuk menjebak manusia agar menjadi sahabat setianya.<sup>28</sup>

## **2. Nilai Positif Berhias Dalam Islam**

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukannya hanya mengatur hubungan vertikal manusia (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesamanya (*hablum minannas*). Karena itulah antara lain Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan kepada manusia mulai dari bagaimana cara makan, minum, tidur sampai bagaimana cara mengabdikan kepada sang Khaliq.

Dalam masalah berhias, Islam menggariskan aturan-aturan yang harus ditaati yakni dalam apa yang disebut etika berhias (berdandan). Seorang muslim atau muslimah dituntut untuk berhias sesuai dengan apa yang digariskan dalam aturan. Tidak boleh misalnya, seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat, sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan.

Seorang muslim ataupun muslimah yang berhias (berdandan) sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Mereka telah menampilkan diri sebagai sosok pribadi yang

---

<sup>28</sup>Amari Ma'ruf, *Aqidah Akhlak Kelas X*, (Semarang : CV Gani & Son, 2004), h. 146

bersahaja dan berwibawa sebagai cermin diri yang konsisten dalam berhias secara syar'i. Di samping itu seorang yang berhias secara Islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandannanya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum. Sehingga apa yang sudah dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan (hiasan) yang dikenakan, karena keangkuhan dan kesombongan merupakan perangkat syaitan yang harus dihindari.<sup>29</sup>

Berhias secara Islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena berhias yang dilakukan diniatkan sebagai ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim, akan menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam akhlak berhias yaitu :

- a. Kebersihan diri. Islam mengajarkan kebersihan badan dan kesucian rohani. Jika shalat dan ibadah-ibadah lain mengajarkan kita untuk membersihkan jiwa dan hati nurani, maka berhias adalah sarana untuk kebersihan tersebut. Sebab, syarat shalat ialah mengenakan pakaian yang bersih dan suci.
- b. Keindahan. Berhias adalah fitrah manusia yang ingin tampil indah dan menarik bagi orang lain. Berhias memiliki nilai keindahan, karena manusia rindu untuk tampil indah, sebagaimana ia rindu kepada Allah yang Maha Indah.
- c. Kesopanan. Berhias secara Islami memiliki nilai kesopanan dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya dalam pergaulan sosial dan hubungan keluarga.

---

<sup>29</sup> Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 97

- d. Kebaikan diri. Berhias secara Islami dapat mengesankan kebaikan pribadi-pribadi yang tampil dengan menarik dan indah.
- e. Kemuliaan diri. Berhias secara Islami dapat mengesankan kemuliaan derajat orang bila pakaian dan perhiasan yang di kenakannya memiliki nilai di mata orang lain.
- f. Kepribadian. Berhias secara Islami dapat mengesankan macam-macam kepribadian orang dengan aneka macam pakaian, perhiasan dan asesoris.
- g. Penghargaan diri. Berhias secara Islami juga berarti memberikan penghargaan terhadap diri sendiri dengan memperindah dan merapkannya.<sup>30</sup>

Nilai-nilai positif yang terkandung didalam akhlak berhias hendaknya dihubungkan dengan tujuan-tujuan positif, misalnya beribadah kepada Allah, menghormati orang lain, dan menampilkan keindahan diri sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kenikmatan.

### **3. Rias Pengantin dalam Islam**

Islam telah mengatur segala urusan mengenai pernikahan. Mulai dari tata cara melamar wanita sampai dalam tahap mengurus keluarga. Dan pada saat proses pernikahan tentu penyelenggara pernikahan harus mengatur jalannya pesta pernikahan sesuai tuntunan Islam. Baik pernikahan itu menggunakan jasa *Event Organizer* atau di selenggarakan dengan kepanitiaan sendiri.

Sudah bukan hal yang tabu bahwa mempelai wanita harus ditampilkan dihadapan suaminya pada malam pengantin dalam penampilannya yang indah dan mempesona. Karena itu kaum wanita harus merias sang mempelai. Barulah kemudian suaminya dipanggil untuk disandingkan dengannya, sebab hal ini dapat

---

<sup>30</sup> Toto Edidarmo, *Akidah Akhlak Kurikulum*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2008) h. 120

meninggugah hasrat suami terhadapnya dan berpengaruh besar dalam memperkuat rasa cinta di hatinya.

Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam al-Musnad dari dari Asma' binti Yazid bin as-Sakan, ia berkata, "Aku pernah merias Aisyah untuk Rasulullah saw lalu aku mendatangi beliau saw dan mengajaknya untuk melihat kecantikan Aisyah. Beliau saw pun mendatanginya dengan membawa segelas susu lalu beliau meminumnya dan memberikannya kepada Aisyah maka Aisyah pun menundukkan kepalanya karena malu. Asma berkata,"Maka aku menegurnya." Dan aku katakan kepadanya,"Ambillah (minuman itu) dari tangan Nabi saw." Asma berkata,"Maka Aisyah pun mengambilnya lalu meminumnya sedikit".

Hal ini menunjukkan bahwa wanita-wanita shaleha dianjurkan untuk merias mempelai wanita dan mempersiapkannya untuk suaminya. Tentunya ini harus dilakukan sesuai dengan batasan dan aturan Syar'i, jauh dari kemewahan dan huru-hara, tidak membuat tato, tidak juga mencabuti bulu alis atau merenggangkan gigi. Mereka juga tidak boleh melihat aurat mempelai wanita, sebab hal ini mengandung maksiat kepada Allah.<sup>31</sup>

a. Mencukur Alis, Mengukir Gigi dan Mentato

Mencukur atau mencabut alis, mengukir gigi dan menatto tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Ada riwayat dari Alqamah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ

---

<sup>31</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 387



وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُنْفَلِجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ<sup>32</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (Muhammad bin Muqatil) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Sufyan) dari (Manshur) dari (Ibrahim) dari ('Alqamah) dari (Ibnu Mas'ud) radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah." (HR Bukhari No. 5487).

b. Menyambung Rambut

Islam melarang *hair extension* atau penyambungan rambut baik dengan rambut asli atau rambut palsu. Aisyah pernah meriwayatkan bahwa seorang wanita Anshar sudah menikah dan sesungguhnya ia sedang sakit sehingga rambutnya gugur. Keluarganya ingin untuk menyambung rambut si pengantin tersebut, tetapi mereka bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab seperti pada hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ

أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي

أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَاَمْرَقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفْأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ

وَالْمَوْصُولَةَ<sup>33</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Al Humaidi) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) telah menceritakan kepada kami (Hisyam) bahwa dia mendengar (Fathimah binti Mundzir) berkata; saya mendengar (Asma')

<sup>32</sup> Bukhari dan Muslim, *Shahih Bukhari dan Muslim, Terjemahan Al-Bayan*, (Bandung: Jabal, 2008), h. 387

<sup>33</sup> Bukhari dan Muslim,..... h. 745

berkata; seorang wanita bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam katanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku menderita penyakit gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, sementara saya hendak menikahkannya, apakah saya boleh menyambung rambutnya? Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung." (HR. Bukhari No. 5485)

Dalam pengertian ini menyambung rambut meliputi membuat rambut palsu pada bulu mata, menyambung rambut dalam bentuk sanggul dan menyambung rambut agar panjang atau biasa disebut *wig*.

### c. Pakaian Tidak Syar'i

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan meniru/menyerupai orang-orang kafir dalam sabda beliau:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " <sup>34</sup>

Artinya: Dari Usman bin Abi Syaibah, Dari Abu Nadhri, dari Abdu Rahman bin Tsabit, dari Hasan bin Athiyah, dari Abi Munib Al Jurasiyyah, dari Ibn Umar berkata: Rasulullah saw bersabda "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golonganannya". (HR. Abu Daud No. 4031)

Dari keterangan hadits menyatakan bahwa riasan pengantin tidak boleh meniru gaya orang kafir, orang fasik dan kaum selain Islam. dan syarat menjadi

---

<sup>34</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al- AsyA'st Assijistani, *Sunan Abi daud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1424 H), h. 721

muslimah juga harus dipenuhi diantaranya menutup aurat, tidak ketat dan sebagainya.<sup>35</sup>

#### d. Melihat Aurat Saat Merias

Ketika dirias, baik mempelai wanita atau pria tidak boleh menampakkan auratnya kepada perias, kecuali yang umum terlihat diantara sesama kaum wanita seperti leher, rambut dll. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ  
أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى  
عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى  
الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ " .<sup>36</sup>

Artinya: Dari Abu Bakri bin Abi Syaibah, dari Zaid bin Hubab, dari Ad-Duhak bin Usman, dikabarkan kepada Zaid bin Ibn Aslam, dari Abdirrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, Rasulullah saw Bersabda "Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain" (HR. Muslim no. 338)

### C. Jasa Rias Pengantin oleh Waria/Banci

#### 1. Pengertian Waria/Banci

---

<sup>35</sup>Muhammad Nashiruddin al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Edisi Indonesia*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), h. 203

<sup>36</sup> Abu Husain Muslim bin Al- Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), h.153

Menurut Kemala Atmojo "waria adalah seseorang laki-laki yang berdandan dan berperilaku sebagai wanita".<sup>37</sup> Sedangkan *Husin AL-Habsy dalam Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, mengatakan bahwa waria sering disebut dengan "Khuntsa".<sup>38</sup> Di kalangan masyarakat awam, waria sering diidentikkan kepada sikap perilaku wanita atau sikap seorang laki-laki yang meniru seperti wanita. Sangat jelas bahwa waria adalah seorang individu yang berpenampilan perempuan, bukan hanya cara berpakaian saja namun juga dari cara bicarannya.

Menurut Suwarno, waria merupakan salah satu contoh kaum *transeksual* atau seseorang yang terlahir laki-laki namun sejak kecil merasa dirinya perempuan sehingga mereka hidup layaknya perempuan.<sup>39</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita dan mempunyai perasaan sebagai wanita.<sup>40</sup>

## 2. Sejarah Waria/Banci

Dalam hukum Islam hanya dikenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak dikenal istilah waria/banci atau *transgender*, yaitu suatu upaya paksa yang melawan kodrat dari ciptaan Allah SWT untuk merubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun merubah kebiasaan jalan, bicara, berpakaian, memakai perhiasan dan *make up* yang menyerupai perempuan. Perbuatan transgender atau waria/banci dalam Islam dikenal dengan istilah "*Mukhannats*".<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup>Kemala Atmojo, *Kami Bukan Laki-Laki*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafitispers, 1986), h. 2

<sup>38</sup> Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bagil: Yayasan Pesantren Islam, 1986), h. 88

<sup>39</sup>Sri Yulianti, *Menguk Kontruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria*, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 18 No.2 2006, h.73

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.....*, h. 1556

<sup>41</sup><https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/19/p2s0d2374-transgender-perbuatan-terlarang-dalam-islam>

Fenomena waria di dalam masyarakat bukanlah sebuah fenomena baru, namun waria memang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman Nabi Luth. Meskipun waria sudah ada sejak zaman dahulu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang asal-usul waria dan sejak kapan waria itu ada. Oleh sebab itu ketika menyebut nama waria, masyarakat umum berfikir bahwa mereka adalah sekelompok orang menyimpang dari kodratnya dan merupakan tanda-tanda akhir zaman.

Mengingat sejarah waria, maka akan menampilkan sekilas tentang sejarah *homoseksual*, khususnya *gay*. Meskipun pada dasarnya *gay* dan waria sangatlah berbeda dari segi penampilan fisik, namun waria dan *gay* memiliki kesamaan dalam hal orientasi seksualnya. Sejak awal kehidupan manusia sudah terjadi penyeberangan *gender* maupun menjalani hubungan dengan sesamanya ataupun berperilaku seperti lawan jenisnya, di mana sejarah mencatat kehidupan yang berkaitan dengan waria.

Dua peradaban yang dianggap sebagai akar dari peradaban dunia yakni, Romawi dan Yunani, yang memiliki sejarah panjang mengenai *homoseksual* di negaranya. Metodologi Yunani penuh dengan kisah hubungan percintaan dengan sesama jenis kelamin, seperti antara Zeus dan Ganymede, Haraleks dan Lalaus (Hylas) serta Apollo dan Hyakitus, serta tidak ketinggalan filsuf besar seperti Plato dan Socrates. Saat itu hubungan sesama jenis ini menjadi *trend* tersendiri, di mana dianggap menunjukkan suatu kekuasaan. Para prajurit waktu itu memiliki pasangan lelaki yang tetap, yang dicintai dan merupakan kawan untuk berlatih, berlomba, berolahraga dan bercinta.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Puspitasari, dkk, *Waria dan Tekanan Sosial*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), h. 28

Sejarah Islam pun tidak dapat dilepaskan dari fenomena tentang waria, bahkan waria sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Luth. Dalam Q.S Al- a'raf: 80-81 diceritakan mengenai kisah relasi seksual kaum Nabi Luth.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Q.S Al- a'raf: 80-81)<sup>43</sup>

Jelas ayat ini menceritakan bahwa pada masa Nabi Luth sudah ada seorang laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan menyukai sejenisnya (laki-laki). Banyak Nabi yang menceritakan tentang kisah laki-laki sahabat nabi, yang memiliki kecenderungan dan bertingkah laku menyerupai perempuan, *al-mukhannats*. Nabi Muhammad pun tidak menapik keberadaan waria/*homoseksual*. Para ahli tafsir menyebut namanya secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dia bernama Hita dan Hanib. Pada masa khalifah Dinasti Abbasiyah yakni Hasan bin Hani yang dikenal dengan Abu Nawas (750-810 H) penyair dan cendikiawan jenaka yang terkenal. Dalam salah satu syairnya menceritakan tentang kekasihnya, seorang laki-laki tampan dari Mesir bernama Muhaj.

” Muhaj telah menguasai jiwaku,

Tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar,

Tubuhnya yang gemulai begitu mempesona,

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*...., h. 160

Aduhai, manjanya amat menggairahkan,

Mata siapapun memandangnya

Takkan mau berpaling”.<sup>44</sup>

Syair ini diungkapkan oleh isi hati Abu Nawas yang menyukai laki-laki yang bernama Muhaj, yang membuatnya terpesona. Kelompok waria sendiri banyak disamakan dengan kelompok *homoseksual*, tak jarang waria melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya. Dalam hal ini, waria juga dapat digolongkan dalam kelompok *biseksual*.

### **3. Waria/Banci dalam Perspektif Islam**

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan waria/banci dalam Islam. Waria menurut fiqh dibagi ke dalam dua golongan: pertama identitas kelamin (*Khuntsa*) dan kedua identitas perilaku (*Mukhannats*). Identitas kelamin ini merupakan sebuah identitas yang diberikan masyarakat berdasarkan pada jenis kelaminnya, sedangkan identitas perilaku merupakan sebuah identitas yang didasarkan atas tingkah laku dan perbuatannya di dalam masyarakat.

Komisi fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang waria:

*Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu waria bukanlah Khuntsa sebagaimana dimaksudkan hukum Islam. Khuntsa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin yaitu kelamin*

---

<sup>44</sup>Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fikih Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), h. 88-93

laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak ada sama sekali (Wahab az-Zuhail, *al-Faqih al-Islami wa Adillatuh*, VIII:426).<sup>45</sup>

Fatwa MUI ini didasarkan karena waria sendiri telah condong kepada perilaku bukan pada jenis kelamin biologis, maka dalam hal ini waria tidak dapat disebut *Khuntsa*. Waria menyukai sesama jenisnya. Waria lebih tepat disebut *Al-Mukhannats* yang artinya berlenggak-lenggok seperti wanita. Dalam literatur Islam, laki-laki yang menyerupai perempuan disebut *Mukhannats* dan perempuan yang menyerupai laki-laki disebut *Mutarajjilah*.

Demikian dari berbagai ulasan pengertian di atas dapat dipahami tentang pengertian waria. Waria adalah seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan baik dari penampilan, gaya bicara maupun sikap. Dalam hal ini waria lebih menekankan pada perilakunya (*gender*) bukan pada jenis kelaminnya (*seks*). Oleh karena itu istilah waria yang lebih tepat dalam Islam adalah *Al-Mukhannats*.

Pengertian ini merujuk kepada hadits Nabi SAW:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>46</sup>

Artinya :“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari, No. 5885)

---

<sup>45</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.380-381

<sup>46</sup> Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dhuliyat, 1998), h. 1147



Redaksi lain dengan tegas disebut dengan kata *al-mukhannats*.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا  
أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي مُخَنَّتٌ فَسَمِعْتُهُ  
يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ  
بَابِنَةَ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ  
هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْمُخَنَّتُ هَيْتُ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو  
أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ<sup>47</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Al Humaidi) ia mendengar (Sufyan) Telah menceritakan kepada kami (Hisyam) dari (Ayahnya) dari (Zaenab binti Abu Salamah) dari (Ibunya, Ummu Salamah) radliallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku yang ketika itu disisiku ada seorang waria dan kudengar ia mengatakan kepada Abdullah bin Abu Umayyah; Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menalukkan Thaif untukmu, hendaklah engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia (perempuan) yang menghadap dengan empat cabang dan berbalik dengan delapan cabang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam langsung menjawab: "Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian. Kata Ibnu Uyainah, Ibnu Juraij mengatakan makna 'mukhannats' adalah banci, Telah menceritakan kepada kami (Mahmud) Telah menceritakan kepada kami (Abu Usamah) dari (Hisyam) dengan hadist ini dan beliau tambahkan redaksi; "Ketika itu beliau sedang mengepung kota Thaif". (HR. Bukhari No. 3980).

Mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar sebagai pengutip Ibnu Jarir al-Thabari mengatakan bahwa arti laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki adalah dalam hal berpakaian, asesoris, ucapan dan perilakunya. Lebih

---

<sup>47</sup> Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*...., h. 393

tegasnya, mereka secara sengaja mengubah penampilan, perilakunya dan ucapannya menyerupai lawan jenis kelamin biologisnya.<sup>48</sup>

Sangat jelas bahwa Rasulullah tidak mengakui laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dari penampilan maupun tingkah lakunya. Hal ini dikarenakan telah melawan kodratnya. Al-Qur'an sebenarnya telah menyinggung soal Waria dalam surat AN-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّامَ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan

---

<sup>48</sup>Kyai Husein Muhammad....., h. 91

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An-Nur:31)<sup>49</sup>

Maksud waria ditekankan pada *ghair uli al-irbati min ar-rijal* artinya pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dimana ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Dalam hal ini, Islam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dengan disengaja.

Sumber klasik Islam ditemukan bahwa para Ulama membagi keberadaan *al-mukhannats* ini ke dalam dua kategori. Yakni *Mukhannats khalqi* atau *mukhannats* yang dikodrati dan *Mukhannats bi al-qash al-'amdi* atau *homoseksual* yang disengaja. Dengan membagi dua kategori *Mukhannats* di atas, para Ulama zaman klasik kemudian menjelaskan hukumnya. Mereka menyatakan bahwa terhadap *Mukhannats khalqi* tidak boleh direndahkan atau dihukumi. Celaan dan hukuman hanya boleh dikenakan terhadap *mukhannats bi al-qash al-a'mdi* (*homoseksual* yang dibuat-buat).<sup>50</sup>

*Mukhannats* yang cenderung perbuatannya dibuat-buat untuk mempermainkan orientasi seksualnya, bukan hasil dari kontruksi sosial atau dikondisikan oleh sistem sosial. Dalam masyarakat saat ini persoalan *homoseksual* dan waria memiliki kompleksitas persoalan sendiri, tidak hanya menyangkut persoalan perilaku fisik dan seksual tetapi juga menyangkut masalah psikologi dan kultur yang mempengaruhi seseorang menjadi waria.

#### **4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jasa Rias Pengantin Waria/Banci**

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., h. 353

<sup>50</sup>Kyai Husein Muhammad,..... h. 93

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit tidak ada diatur tentang jasa rias pengantin waria/banci. Namun, sudah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa waria/banci adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, baik cara berpakaian, gaya bicara, maupun perilakunya. Jadi jelas bahwa waria/banci adalah laki-laki. Hukum Islam juga mengatur tentang hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Karena dalam penggunaan jasa rias pengantin waria/banci secara langsung bersentuhan dengan pengantin wanita. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ayat yang ada di dalam al-Qur'an bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sekadar sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran agama Islam tidak dibenarkan. Sesuai dengan Q.S An-Nur: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُعْضُؤْ ا مِنْ اَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْ جِهِنَّ ذَلِكْ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S An-Nur: 30)<sup>51</sup>

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan, "Ayat ini merupakan perintah Allah *Ta 'ala* kepada hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Janganlah mereka melihat kecuali pada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat (yaitu pada istri dan mahramnya).

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*.....,h. 353

Hendaklah mereka juga menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Jika memang mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang haram itu dengan tidak sengaja, maka hendaklah mereka memalingkan pandangannya dengan segera”.<sup>52</sup>

Menurut Masaji Antoro dalam buku Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan, Hukum wanita dirias oleh seorang waria/banci adalah tidak boleh dan haram karena pada periasan waria terhadap wanita tersebut pasti tidak akan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' seperti melihat dan menyentuh anggota tubuh pada lawan jenis.

Dan haram melihatnya lelaki *Fakhl* (yang normal kelamin dan syahwatnya), lelaki yang dikebiri, lelaki yang dipotong dzakarnya. *Khuntsa* (yang punya dua kelamin pada dirinya, sebab saat bersama wanita di hukum seperti lelaki dan sebaliknya, karenanya haram melihatnya pria dan wanita pada aurat *Khuntsa* dan sebaliknya demi *ihthyath* (kehati-hatian), yang sudah baligh meskipun sudah tua dan pikun dan meskipun ia *Mukhannats* (pria yang menyerupai wanita yang berakal dan dalam kondisi normal (tidak terpaksa), pada aurat wanita merdeka).

Tidak ada perbedaan antara Ulama fiqih bahwa menyentuh wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan meskipun aman dan tidak disertai syahwat berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW ”Barangsiapa menyentuh telapak tangan wanita dengan tanpa adanya alasan yang memperkenankannya, ditelapak tangannya ditaruh bara api kelak dihari kiamat”.

---

<sup>52</sup>Al Imam Hafiz Abi Fida'I Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, (Beirut: Al-Maktabah Al Asriyah, 2000), Jilid 3, h.265

Demi menepis keberatan dan tidak ada keberatan saat larangan menyentuhnya maka tetaplh hukum asal qiyasnya yakni haram.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, *Kumpulan Tanya jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Piss KTB, 2015), h. 2937

## **BAB III**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bandar Masilam**

##### **1. Sejarah Ringkas Berdirinya Nagori Bandar Masilam**

Dulunya Desa Bandar Masilam merupakan hutan tua yang tidak pernah dijamah manusia, maka pada tahun 1924 datanglah seorang keturunan tuan Bandar Pulou yang bernama Tuan Bajandin Damanik bersama seorang temannya bernama Jandi Sinaga untuk membuka perkampungan di pinggir sungai jalan Tapak Kuda sekarang. Setelah membuka perkampungan tersebut musyawarahlah Tuan Bajandin Damanik dengan temannya yang bernama Jandi Sinaga untuk membuat nama kampung yang baru mereka buat.

Mendengar kabar adanya kampung Babussalam di Kabupaten Langkat menyiarkan agama Islam, maka Tuan Bajandi Damanik menyempatkan melihat perkampungannya dibuka oleh Tuan Guru Babussalam, yang ketika itu dilihatnya sangat teratur dan ramai, maka atas mufakat antara Tuan Bajandi Damanik dengan Jandi Sinaga dibuatlah nama kampung itu menjadi Bandar Masilam, dengan pengertian : Bandar mengambil nama Wilayah Kerajaan Bandar, Masilam mengambil kata Babussalam demikian kampung tersebut berkembang dengan datangnya perantau-perantau dari Tebing Tinggi, dari Bandar Khalifah, dari Pagurawan dan dari daerah lainnya. Sehingga ketika itu ramailah kampung tersebut.

Berseling beberapa tahun kemudian perkembangan penduduk  $\pm$  1km dari kampung yang baru dibuka tersebut dibuatlah pekan yang namanya Pekan Sei

Langgei dalam wilayah kerja Kampung Bandar Masilam. Sebelum di bukanya Kampung Bandar Masilam, kampung yang terdekat adalah *Nagori* Gunung Serawan, Jumerlang (Tapak Kuda) sekarang, Bandar Gunung, Bandar Hobun/Huta Bayu, Bandar Silou, Tanjung Bolon yang mana menurut kisah orang-orang terdahulu bahwa Kerajaan Tanjung Bolon ini jaya pada zaman 1300-1500 M.

Pada tahun 1966 atas kebijaksanaan Bupati Simalungun (Rajamin Purba SH), diadakan penggabungan Desa, maka *nagori* Bandar Masilam di gabung dari kampung-kampung:

1. Sebahagian Kampung Bandar Gunung
2. Kampung Bandar Hobun/Huta Bayu
3. Kampung Bandar Silou

Adapun kepala-kepala Kampung/Desa yang telah menjabat sebagai berikut:

A. Sebelum Tahun 1966

1. Kampung Bandar Masilam :

- a. Tuan Bajandi Damanik
- b. Tuan Santi Damanik
- c. Alam Sinaga
- d. Abdul Hakim
- e. Daman
- f. Husin
- g. M. Kamindin

2. Kampung Bandar Hobun (Huta Bayu)

- a. Tuan Badari



- b. Tuan Janta
- c. Tuan Tia
- d. M. Syarif
- e. Mukri

3. Kampung Bandar Silou

- a. Tuan Sariung
- b. Tuan Jarianta
- c. Tuan Doan
- d. Musa
- e. Amat
- f. M. Said Damanik
- g. Ngatijan

B. Setelah Tahun 1966

- 1) H. Mhd. Kasim (Tahun 1966-1993)
- 2) Aliahad Saragih (Tahun 1993-2000)
- 3) Tahun 2000 s/d sekarang Bandar Masilam dimekarkan menjadi 3 (tiga)

*Nagori* yaitu:

- a. Bandar Masilam dengan Pangulu Aliahad Saragih
- b. Bandar Masilam II dengan Pangulu Khairuddin
- c. Bandar Silou dengan Pangulu Usman Purba

**2. Keadaan Wilayah Desa Bandar Masilam**

Desa Bandar Masilam merupakan salah satu dalam wilayah Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah 350 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan *Nagori* Bandar Gunung
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan *Nagori* Bandar Silou
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Pem. Bandar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan *Nagori* Gunung Serawan

Desa Bandar Masilam berada pada ketinggian 80 meter di atas permukaan laut, beriklim sedang dan berjarak 12 km ke ibu kota Kecamatan, 52 km ke ibu kota Kabupaten, dan 105 km ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara. *Nagori* Bandar Masilam terdiri dari 5 huta, 10 urung, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.840 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 618 dengan rincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 1382 Jiwa
- Perempuan : 1459 Jiwa

Mata pencarian penduduk *Nagori* Bandar Masilam pada umumnya adalah sektor pertanian, perkebunan, sedang lainnya adalah karyawan swasta, pegawai negeri, pensiunan, pedagang dan tukang atau wiraswasta.

## **B. Keadaan Penduduk Desa Bandar Masilam**

Penduduk Desa Bandar Masilam mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 592, Protestan sebanyak 51, Katolik sebanyak 5 dan menganut agama Budha sebanyak 9. Berikut Tabel dibawah:

**Tabel 1**

### **Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bandar Masilam**

NO	DUSUN	KK	AGAMA			
			ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	BUDHA
1.	Dusun I Sei Langgei	68	54	10	-	4
2.	Dusun II Mekar Indah	82	43	36	-	3
3.	Dusun III Pasar Baru	77	68	4	5	-

4.	Dusun IV Nusa Indah	68	66	-	-	2
5.	Dusun V Bahsulum	121	120	1	-	-
6.	Dusun VI Huta Bayu	102	102	-	-	-
7.	Dusun VII Bandar Hobun	139	139	-	-	-
	TOTAL	657	592	51	5	9

Sumber Data: Profil Desa Bandar Masilam

Analisis: Dari tabel di atas diketahui dari 657 KK di desa Bandar Masilam berdasarkan agama adalah agama Islam.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Bandar Masilam beraneka ragam, dimana mata pencarian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai Petani, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Pedagang, Supir dan lain lain.

**Tabel 2**  
**Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Bandar Masilam**

NO	DUSUN	KK	PEKERJAAN					
			Petani	Wiraswasta	Pedagang	PN S	Supir	DL L
1.	Dusun I Sei Langgei	68	23	19	12	8	3	3
2.	Dusun II Mekar Indah	82	28	32	10	5	5	2
3.	Dusun III Pasar Baru	77	37	29	7	2	2	-
4.	Dusun IV Nusa Indah	68	32	28	6	2	-	-
5.	Dusun V Bahsulum	121	38	58	15	7	-	3

6.	Dusun VI Huta Bayu	102	45	45	5	1	6	-
7.	Dusun VII Bandar Hobun	139	56	71	3	2	7	-
	<b>TOTAL</b>	<b>657</b>	<b>259</b>	<b>282</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>8</b>

*Sumber Data: Profil Desa Bandar Masilam*

Analisis: Dari table di atas diketahui Distribusi keluarga dari 657 KK di desa Bandar Masilam berdasarkan pekerjaan, presentase yang terbesar adalah Wiraswasta.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pula di antara masyarakat yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat setempat pada umumnya.

**Tabel 3**

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Bandar Masilam**

N O	DUSUN	KK	PENDIDIKAN					
			TIDAK SEKOLAH	SD	SMP	SMA	D3	S1
1.	Dusun I Sei Langgei	68	1	4	20	30	6	7
2.	Dusun II Mekar Indah	82	1	5	28	41	3	4
3.	Dusun III Pasar Baru	77	1	6	25	34	5	6
4.	Dusun IV Nusa Indah	68	1	4	18	40	2	3
5.	Dusun V Bahsulum	121	1	5	30	74	5	6
6.	Dusun VI Huta Bayu	102	3	6	42	45	3	4
7.	Dusun VII Bandar	139	3	7	47	73	4	5

	Hobun							
	TOTAL	657	10	37	210	337	28	35

*Sumber Data: Profil Desa Bandar Masilam*

Analisis: Dari table di atas diketahui Distribusi keluarga dari 657 KK di desa Bandar Masilam berdasarkan pendidikan terakhir, presentase yang terbesar adalah SMA.

### **C. Visi Misi Desa Bandar Masilam**

Desa Bandar Masilam merupakan bagian dari daerah Kabupaten Simalungun. Desa ini terletak di Kecamatan Bandar Masilam. Di Desa ini terdapat kantor pangulu dan maujana dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, dan dipimpin oleh kepala desa dalam memimpin masyarakat desa Bandar Masilam. Dalam upaya menyikapi permasalahan strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi, maka pemimpin desa Bandar Masilam perlu menetapkan Visi agar mampu mengarahkan perjalanan pemimpin dalam memimpin Desa Bandar Masilam melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Visi desa Bandar Masilam adalah " Terwujudnya desa Bandar Masilam yang Tenteram, Maju, dan Berkeadilan".

Misi desa Bandar Masilam untuk mendukung Visi dari desa tersebut adalah:

1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Bandar Masilam periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa Bandar Masilam.
2. Memberdayakan potensi yang ada dimasyarakat, yang meliputi:
  - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

3. Menciptakan kondisi masyarakat desa Bandar Masilam yang aman, tertib, guyub, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip yaitu:
  - a. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
  - b. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul
  - c. Mengajak seluruh lapisan masyarakat agar turut berperan aktif dalam hal pencegahan peredaran narkoba
4. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bandar Masilam yang meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
  - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu: cepat, tepat dan benar
  - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
  - d. Majunya desa tergantung warganya guyub, rukun dan berkarya bersama-sama.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jasa Rias Pengantin Waria/Banci Di Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun

Merias seorang pengantin merupakan salah satu dari praktik tata rias, dimana praktik tata rias pengantin ini bukan suatu hal yang asing bagi semua orang. Tata rias pengantin merupakan aspek pendukung penampilan seorang pengantin dalam pesta pernikahan dengan berbagai gaya baik tradisional maupun modern dengan hasil riasan yang baik dan memiliki ciri khas dari setiap penata rias. Gaya dan praktik tata rias pengantin tidak semuanya sama tergantung dari cara merias penata rias. Beberapa penata rias akan menonjolkan riasan wajah pada bagian tertentu seperti alis dan mata atau mengaplikasikan *contour* dengan teknik tertentu untuk menonjolkan bagian wajah, seperti membuat ilusi pada pipi agar terlihat lebih tirus, *shading* pada hidung agar terlihat lebih mancung, dan membuat dahi agar tidak terlihat lebar. Penata rias di desa Bandar Masilam Kec. Bandar Masilam menjelaskan praktik tata rias yang dijalankannya. Wiwin rias pengantin dalam wawancaranya:

"Saya memulai praktik tata rias pengantin dari tahun 2008, sebelum merias pengantin saya menawarkan jasa perawatan kulit seperti lulur, agar pengantin lebih terlihat segar, biasanya saya menawarkan kepada konsumen untuk memilih riasan yang seperti apa yang diinginkannya, agar konsumen puas memilih macam-macam *foundation*, lipstik, *eye shadow*, sampai memilih busana, biasanya saya saat merias ada beberapa dari pengantin yang tidak ingin terlebih dahulu mencukur alis atau

hanya sekedar mempercantiknya saja. Saya juga memposting hasil riasan saya di sosial media, dan juga membuat album foto untuk riasan saya."<sup>54</sup>

Tanggapan Wiwin rias pengantin bahwa praktik tata rias pengantin yang dijalankannya bahwa pekerjaan sebagai penata rias pengantin mesti memahami posisi seorang pengantin yang akan dirias yang akan menjadi ratu dalam sehari yang ingin tampil cantik maka dari itu harus mendengarkan keinginan pengantin karena hal itu menjadi pokok utama dalam merias demi kepuasan pengantin. Beliau juga menawarkan perawatan tubuh pada pengantin yang merupakan salah satu cara dari Wiwin untuk menunjang penampilan konsumennya.

Selanjutnya Dharma rias pengantin menjelaskan:

"Saya memulai rias pengantin dari sekitar tahun 2014 sampai sekarang sudah banyak macam macam konsumen yang saya dapati dan beberapa diantaranya mempunyai permintaan khusus, contohnya tidak ingin alisnya dicukur, tidak ingin dipakaikan bulu mata yang tebal. Tapi berkembangnya zaman muncul banyak model riasan yang menuntut saya mempelajari trik baru dalam merias salah satu contohnya saya sekarang sudah dapat membentuk alis tanpa mencukurnya, selama ini hanya mencukur dan merapikan alis sebelum dilukis, sebenarnya alis tidak mesti dicukur karena alis bisa dibentuk dengan baik dengan mengukur garis alis agar sejajar."<sup>55</sup>

Tanggapan dari Dharma rias pengantin bahwa penata rias harus bisa mengikuti perkembangan zaman karna hampir setiap harinya muncul model riasan

---

<sup>54</sup>Wiwin, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 22 Juli 2020

<sup>55</sup>Dharma, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 13 Juli 2020



baru yang akan membuat calon pengantin tertarik menggunakan jasa rias beliau dihari pernikahan. Perkembangan dalam dunia tata rias membuat Dharma rias pengantin terus belajar dalam menjalankan praktik tata riasnya. Mencukur atau merapikan alis sebelum dilukis merupakan salah satu cara lama yang digunakan karena sudah banyak trik merapikan alis tanpa dicukur. Menurut Dharma alis tidak dirapikan atau dicukur tetapi dapat dibentuk dan dilukis dengan baik merupakan salah satu cara untuk memudahkan penata rias untuk berpindah ketahapan merias selanjutnya serta membuat pelanggannya senang tanpa ada yang dihilangkan dari bagian wajahnya.

Selanjutnya Rein rias pengantin mejelaskan:

" Saya menjadi penata rias sudah 5 tahun, untuk perkara merias pengantin terlebih dahulu saya melapisi wajah dengan foundation lalu saya mencukur serta melukis alis sesuai dengan bentuk alis diwajah konsumen karna alis akan menjadi patokan utama untuk riasan-riasannya di wajah dan memperhatikan warna bedak yang cocok dengan warna kulit pengantin. Saat merias saya lebih memperlihatkan kecantikan alami dari sang pengantin yang dibantu dengan make up dan tidak menggunakan warna yang mencolok agar dapat menetralkan penampilan pengantin dengan asesoris dan busana yang terlihat mewah, ada juga permintaan khusus dari konsumen seperti pemilihan lipstik dengan warna yang mereka inginkan, biasanya saya posting hasil riasan saya di sosial media seperti di instagram".<sup>56</sup>

Tanggapan Rein mengenai praktik tata rias yang dijalaninya bahwa *foundation* dan alis merupakan bagian terpenting dalam tata rias wajah. Dengan

---

<sup>56</sup>Rein, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 28 Juli 2020

mencukur dan membentuk alis yang tepat wajah akan terbingkai semakin baik dan dapat diketahui riasan apa saja yang dapat ditambahkan. Rein juga menjelaskan bahwa dalam praktik tata rias pengantin yang dijalankannya, dia tetap menonjolkan kecantikan alami dari pengantin dengan penggunaan warna *make up* yang tidak mencolok atau terkesan lebih natural dan tidak berlebihan. Karena pengantin akan tetap terlihat cantik tanpa memakai *make up* yang tebal karena sudah ada perpaduan asesoris dan busana yang digunakan oleh pengantin.

Selanjutnya Dian Adam menjelaskan dalam wawancaranya:

"Saya menjalankan pekerjaan sebagai penata rias sudah 2 tahun setengah, untuk tahapan merias pertama saya membersihkan wajah pengantin dengan *cleanser*, kemudian memberikan cream pada wajah agar terlihat lebih *fresh*, selanjutnya menambahkan *foundation* serta bedak padat dan bedak tabur, kemudian mencukur serta membentuk alis dan menambahkan bulu mata palsu, setelah itu menambahkan *blush on* pada pipi dan lipstik sesuai dengan keinginan konsumen. Permintaan khusus konsumen kepada saya biasanya seperti untuk riasan adat jawa, untuk penggunaan paes pada dahi. Biasanya konsumen ada yang meminta untuk dipoles dan ada juga yang meminta untuk sekedar ditempelkan, serta untuk alis ada konsumen yang minta dicukur dan ada yang tidak. Saya juga selalu memposting hasil riasan saya ke sosial media seperti instagram dan facebook".<sup>57</sup>

Tanggapan Dian Adam terhadap praktik tata riasnya, beliau selalu mengutamakan permintaan khusus dari konsumen agar konsumen puas dengan hasil

---

<sup>57</sup>Dian Adam, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 1 Agustus 2020

riasannya. Seperti pada adat jawa yang mana paes adalah ciri khas dari riasan adat jawa. Seiring berkembangnya zaman riasan paes pada adat jawa mengalami perubahan ada yang langsung di poles dan ada juga yang ditempel. Hal ini menjadi pokok utama dalam praktik tata rias Dian Adam. Agar masyarakat tahu tentang jasa riasnya beliau memosting hasil riasannya di sosial media.

## **B. Pandangan dan Sikap Masyarakat Terhadap Jasa Rias Pengantin Waria/ Banci di Desa Bandar Masilam**

Adapun pandangan dan sikap masyarakat terhadap jasa rias pengantin waria/banci di desa Bandar Masilam yaitu seperti yang dijelaskan oleh Putri Rizkia dalam wawancaranya berikut:

"Saya menikah pada tanggal 13 Januari 2020, menurut pengetahuan saya berhias itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh mencukur alis dan berhias yang boleh ditujukan untuk suami. Saat saya menikah saya menggunakan jasa rias waria/banci, berdasarkan review konsumen sebelumnya yang mengatakan bagus dan sebelumnya saya sudah mengenal penata riasnya, sehingga saat saya menggunakan jasa riasnya mendapatkan potongan harga dengan harga yang lebih murah. Perbedaan yang saya lihat antara penata rias waria dan wanita sebenarnya sama saja, tetapi melihat hasil review konsumen sebelumnya bagus dan hasilnya memuaskan, sehingga saya juga memakai jasanya. Saat menggunakan jasa riasnya menurut saya ada hal negatif yang saya alami seperti aurat tersingkap dan bagian tubuh terlihat sehingga terjadi sentuhan langsung dengan penata riasnya. Mengalami hal itu sebenarnya saya merasa tidak nyaman, karena sudah terlanjur dibayar maka dilanjutkan saja hingga acara selesai. Yang saya pahami terhadap jasa rias waria/banci sebenarnya tidak ada

masalah, hanya saja yang harus ditangani oleh penata rias waria pengantin pria saja, dan mereka harus menyediakan penata rias wanita untuk pengantin wanita".<sup>58</sup>

Penjelasan dari Putri Rizkia, bahwa menurutnya menggunakan jasa rias waria menghasilkan riasan yang cantik, hal itu terlihat pada konsumen sebelumnya yang merasa puas akan hasil riasan waria. Selain hasil riasan yang cantik, jasa rias waria yang digunakannya menawarkan harga yang relatif murah. Namun di sisi lain Putri juga mengatakan dampak negatif yang dia alami saat menggunakan jasa rias waria seperti bagian tubuh yang terlihat dan sentuhan langsung oleh perias waria tersebut, menurutnya adanya jasa rias waria tidak menjadi masalah, hanya saja waria hanya merias pengantin pria begitupun sebaliknya.

Wulandari dalam wawancaranya dia menjelaskan:

"Saya menikah pada tanggal 22 September 2018, menurut saya berhias itu boleh saja karena sudah menjadi kebiasaan banyak orang baik saat sendiri maupun saat pesta. Saat menikah saya menggunakan jasa rias waria karena kebanyakan teman-teman yang sudah menikah sebelumnya menggunakan jasa rias waria yang hasilnya terlihat cantik dan rapi. Jasa rias waria ini lebih memiliki kualitas yang baik ketimbang jasa rias wanita, berbeda jauhlah dengan jasa rias wanita. Ada juga dampak negatif yang saya alami saat dirias oleh waria, terkadang saya merasa risih karena bagian tubuh saya disentuh-sentuh oleh waria tersebut. Sebenarnya tidak ada

---

<sup>58</sup>Putri Rizkia, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 5 September 2020

masalah dengan pekerjaannya sebagai penata rias, tapi itu pekerjaan yang kurang tepat untuk mereka karena menghilangkan identitas sebagai laki-laki".<sup>59</sup>

Tanggapan Wulandari yang mengenai jasa rias yang dia gunakan saat hari pernikahannya, bahwa dia merupakan salah satu pengguna jasa rias waria. Alasan yang dikemukakannya karena hasil riasan waria lebih cantik dan memiliki kualitas yang baik dari pada hasil riasan wanita. Sehingga riasan dari penata rias tersebut cocok dengan selera. Tetapi ada pula dampak negatif yang dia alami seperti perasaan kurang nyaman karena bagian tubuh tersentuh-sentuh dengan penata rias waria. Beliau juga mengatakan bahwa pekerjaan penata rias tidak cocok untuk waria karena menghilangkan identitas sebagai laki-laki.

Selanjutnya tanggapan dari Melda Yanti dalam wawancaranya:

"Saya menikah pada tanggal 27 April 2019, yang saya tahu tidak ada masalah dalam berhias karena ingin terlihat cantik dihadapan orang lain dan menambah rasa percaya diri. Saat menikah saya menggunakan jasa rias waria karena disarankan oleh teman saya yang mengatakan hasil riasan waria memiliki kualitas yang baik dan terlihat mangilingi, berbeda dengan jasa rias wanita yang terlihat biasa saja, jasa rias waria juga memiliki harga yang terjangkau, jadi saya merasa puas dengan hasil riasannya. Dampak negatif yang saya rasakan saat dirias hanya perasaan kurang nyaman saja karena terkadang penata rias waria suka melirik-lirik bagian tubuh saya. Pemahaman saya tentang jasa rias waria sebenarnya tidak ada masalah dengan

---

<sup>59</sup>Wulandari, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 25 Juni 2020

pekerjaannya hanya saja bersikap sopan dan baik kepada konsumen agar konsumen percaya kepada jasa riasnya".<sup>60</sup>

Tanggapan dari Melda Yanti bahwa saat menikah beliau menggunakan jasa rias waria karena hasil riasan waria memiliki kualitas yang baik dan terlihat manglingi, sehingga beliau merasa puas dengan hasil riasannya, beliau juga mengatakan bahwa jasa rias waria memiliki harga yang lebih terjangkau. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh Melda Yanti hanya perasaan yang kurang nyaman seperti penata rias waria yang suka melirik-lirik bagian tubuhnya yang mana hal itu terasa sensitif baginya. Beliau juga menjelaskan pemahamannya terhadap jasa rias waria bahwa tidak ada masalah dengan pekerjaan waria sebagai penata rias akan tetapi waria tersebut haruslah bersikap sopan santun terhadap konsumen, hal ini agar meningkatkan rasa percaya konsumen kepada penata rias waria.

Selanjutnya tanggapan dari Yuliani dalam wawancaranya:

"Saya menikah tanggal 12 Juni 2019, yang saya tahu hukum berhias dalam agama Islam sebenarnya tidak memperbolehkan berdandan yang berlebihan apalagi dipertontonkan di atas pelaminan, tapi karena sudah menjadi umum di masyarakat, jadi hal tersebut dianggap wajar dan biasa saja. Saat saya menikah saya menggunakan jasa rias waria karena hasil riasannya lebih cantik, lebih lihai dalam merias, dan lebih manglingi. Menurut saya jasa rias waria lebih memuaskan karena waria terlihat lebih cekatan dalam merias ketimbang jasa rias wanita. Saya juga merasa nyaman dirias oleh waria karena mereka lebih ramah-tamah ketimbang perias

---

<sup>60</sup>Melda Yanti, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 6 Agustus 2020

wanita. Yang saya pahami dari jasa rias waria sebenarnya biasa saja, karena mereka menampilkan riasan yang cantik, jadi tidak ada masalah".<sup>61</sup>

Menurut Yuliani berdandan yang berlebihan tidak diperbolehkan, tetapi kebiasaan dalam masyarakat bahwa saat menikah pengantin haruslah dirias karena saat itu adalah saat yang terpenting. Alasan beliau memakai jasa rias waria karena penata rias waria menghasilkan riasan yang lebih cantik, waria juga lebih lihai dan cekatan dalam merias, sehingga tidak terburu-buru dan menampilkan hasil yang menurutnya bisa manglingi. Selain itu menurutnya perias waria lebih ramah-tamah dari pada perias wanita. Oleh karena itu ia mengatakan tidak ada masalah saat menggunakan jasa rias waria.

Selanjutnya Desi Triani dalam wawancaranya:

"Saya menikah pada tanggal 8 Desember 2018, berhias menurut saya boleh saja untuk menunjang penampilan agar terlihat lebih percaya diri di depan umum. Pada saat menikah saya menggunakan jasa rias waria, alasannya karena terlihat lebih cantik dan manglingi. Menurut saya penata rias waria lebih profesional dan lebih teliti dari pada penata rias wanita, jadi hasilnya pun sesuai dengan keinginan saya. Penata rias waria juga lebih senior dari pada penata rias wanita. Dampak negatif yang saya alami seperti rasa kurang nyaman saat waria membantu memakaikan busana yang terlalu menyentuh bagian tubuh saya. Tetapi hal itu tidak saya permasalahan karena sesuai dengan hasil riasan yang memang terlihat cantik dan berkualitas. Menurut saya tidak ada masalah dengan jasa rias waria, selain terlihat

---

<sup>61</sup>Yuliani, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 22 Agustus 2020

cantik dan manglingi jasa rias waria lebih mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak ketinggalan model".<sup>62</sup>

Tanggapan dari Desi Triani dalam wawancaranya, bahwa berhias menurutnya adalah hal yang biasa karena dapat menunjang penampilannya di depan orang lain. Alasan beliau menggunakan penata rias waria di hari pernikahannya karena hasil riasan waria lebih cantik dan terlihat manglingi, selain itu waria juga lebih profesional dan lebih teliti dibanding penata rias wanita, sehingga hasilnya lebih memuaskan. Di samping itu beliau juga merasakan dampak negatif yang di alaminya saat dirias seperti saat pemakaian busana, waria terlalu menyentuh bagian tubuhnya. Menurut hal itu tidak masalah karena sesuai dengan hasil riasan yang cantik, beliau juga mengatakan penata rias waria lebih mengikuti perkembangan zaman".

Selanjutnya Hertina Agustina menjelaskan:

"Saya menikah tanggal 18 Agustus 2019, yang saya tahu tentang berhias itu diperbolehkan dalam Islam, yang penting tidak melanggar aturan-aturan agama Islam itu sendiri, waktu saya menikah saya menggunakan jasa rias waria, karena mereka lebih teliti dan kerjanya rapi sehingga terlihat cantik dan memuaskan, dan hampir rata-rata mereka orangnya tidak mudah sakit hati, perbedaan yang saya tahu antara jasa rias waria dengan jasa rias wanita, jasa rias waria kalau ada keinginan khusus dari kita mereka langsung memenuhinya dan mereka lebih tau bagaimana model-

---

<sup>62</sup> Desi Triani, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 22 Agustus 2020



model riasan yang modern, sedangkan penata rias wanita kadang suka hati mereka meriasnya dan tidak sesuai dengan keinginan klien".<sup>63</sup>

Tanggapan dari Narasumber Hertina Agustina bahwa berhias itu boleh dalam Islam tetapi tidak melanggar aturan yang ada dalam agama Islam, beliau juga salah satu pengguna jasa rias waria, alasan yang beliau kemukakan karena seorang waria saat merias lebih teliti dan cara kerjanya juga rapi sehingga hasilnya pun sesuai dengan keinginan hati konsumen, menurutnya penata rias waria juga tidak mudah tersinggung, hal ini pula yang menurutnya menjadi perbedaan antara jasa rias waria dengan jasa rias wanita, selanjutnya ia menjelaskan bahwa jasa rias waria lebih mengutamakan keinginan konsumen dan lebih mengerti model riasan modern, sedangkan penata rias wanita terkadang sesuai keinginan mereka dalam merias sehingga tidak mengindahkan keinginan konsumen. Adapun dampak negatif yang dijelaskan dalam wawancaranya bahwa penata rias waria bebas menyentuh bagian tubuhnya dan tidak ada izin terlebih dahulu, hal ini pun membuat Hertina merasa tidak nyaman. Sedangkan menurut pemahamannya terhadap jasa rias waria ini tidak ada masalah karena dapat membantu beliau untuk tampil lebih baik di hari pernikahannya.

Wawancara selanjutnya oleh Nabila Marfa Pratiwi, mengatakan:

"Saya menikah pada tanggal 24 February 2018, yang saya tahu tentang berhias itu untuk mempercantik diri jadi tidak ada masalah, saya pengguna jasa rias waria, alasannya karena saat dirias oleh waria saya terlihat lebih cantik dan mereka

---

<sup>63</sup>Hertina Agustina, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 8 September 2020

lebih tahu bagaimana bagus riasan itu. Bedanya kalau jasa rias waria lebih sabar dan telaten, tidak mudah capek, sedangkan jasa rias wanita mudah tersinggung dan tidak sabaran dalam merias. Dampak negatif yang saya alami itu ada, karena saya percaya dengan mereka jadi sepertinya mereka terlalu semena-mana menyentuh tubuh saya, membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Yang saya pahami tentang jasa rias waria ini sebenarnya bagus bagus saja, karena jasa rias pengantin itu bukan hanya dilakukan oleh wanita tetapi laki-laki juga ahli dalam merias, jadi mereka bisa menunjukkan bakatnya".<sup>64</sup>

Penjelasan dari Nabila dalam wawancaranya di atas bahwa berhias menurutnya adalah hal yang biasa tidak menjadi masalah karena berhias adalah untuk mempercantik diri. Beliau juga merupakan salah satu pengguna jasa rias waria. Alasannya karena saat dirias oleh waria beliau terlihat lebih cantik dan waria selalu tau teknik merias yang baik. Adapun perbedaan yang dilihatnya dari penata rias waria dan penata rias wanita yaitu penata rias waria lebih sabar, tidak mudah lelah sehingga menjadi nilai plus untuk si waria, sedangkan penata rias wanita menurutnya sangat sensitif dalam artian mudah tersinggung dan tidak bisa sabar dalam merias. Dalam wawancaranya beliau juga menyebutkan dampak negatif yang ia alami yaitu waria terlalu bebas menyentuh tubuhnya, hal ini mengakibatkan beliau merasa tidak nyaman. Beliau mengatakan bahwa adanya jasa rias waria ini sesuatu yang bagus, karena menurutnya waria juga dapat menunjukkan bakatnya dalam berhias.

---

<sup>64</sup>Nabila Marfa Pratiwi, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 8 September 2020

### **C. Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Jasa Rias Waria/Banci**

Adapun Ulama Kabupaten Simalungun merespon pemahamannya terhadap pengguna jasa rias pengantin waria/banci. H. Chairul Anwar, S.Ag, Beliau merupakan Ketua MUI Kec. Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, Menjelaskan dalam wawancaranya:

"Haram seorang pengantin wanita dirias oleh waria/banci, karena pada dasarnya waria adalah laki-laki yang merubah wujud menjadi perempuan, maka hukum laki-laki itu tetap berlaku, maka kalau pengantin perempuan saat berhias itu biasanya terbuka auratnya. Disini persoalannya terbuka aurat, terkadang ganti baju, di masyarakat hal ini dianggap persoalan yang tidak masalah, tapi hukum waria itu sebagai perias laki-laki berlaku, maka haram memperlihatkan aurat kepadanya. Jadi harus jelas, kalau pengantin laki-laki yang meriasnya harus laki-laki, kalau pengantin perempuan yang merias juga harus perempuan. Hal ini harus menjadi perhatian sebab Islam tidak membatasi sebuah pekerjaan, silahkan saja mau jadi perias, mau jadi tukang salon tetapi harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum, seperti masalah aurat, yang mana yang bisa diperlihatkan di tempat umum dan mana yang tidak. Masalah ini harus diberikan pencerahan dalam bentuk hukum, mana yang bisa mereka kerjakan mana yang tidak, jadi larangannya bukan larangan mutlak secara umum, hanya mana-mana yang tak boleh dan rata-rata pengguna jasa rias waria tidak lagi mengindahkan masalah hukum islam tentang aurat dan mahram, sesuai dengan firman allah Q.S An-Nur ayat 31 yang mana sebagian artinya menyebutkan "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali*

*yang (biasa) terlihat darinya".* Jadi jangan hanya karena kemewahan pesta ternyata di dalamnya terdapat maksiat".<sup>65</sup>

Tanggapan dari bapak H. Chairul Anwar S.Ag, bahwa hukum wanita dirias oleh waria adalah haram, sebab pada dasarnya waria adalah laki-laki. Tetapi di masyarakat khususnya di Desa Bandar Masilam hal ini menjadi persoalan yang biasa, tidak ada lagi batasan aurat wanita dihadapan penata rias waria yang jelas bahwa mereka adalah laki-laki. Beliau juga mengatakan bahwa Islam tidak membatasi pekerjaan seseorang, ingin menjadi penata rias atau tukang salon, hanya saja jika merias harus jelas merias laki-laki juga, dan penata rias wanita harus merias wanita juga. Menurutnya masalah ini harus diberikan pencerahan dalam bentuk hukum, yang mana bisa dikerjakan waria dan mana yang tidak, tetapi larang ini bukan larangan mutlak secara umum. Beliau juga mengatakan bahwa pengguna jasa rias waria tidak lagi mengindahkan masalah hukum Islam tentang batasan aurat dan mahram. Dalilnya adalah Q.S An-Nur 31 yang artinya "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat darinya*". Oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar tentang kemewahan pesta atau *euforia* belaka, tetapi harus memperhatikan aturan dalam agama Islam agar tidak ada kemaksiatan di dalamnya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak H. Ikhwanuddin Nasution, L,C. M.M, beliau merupakan Ketua Bidang Fatwa MUI di Kabupaten Simalungun, menjelaskan:

---

<sup>65</sup>Chairul Anwar, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 11 September 2020

"Pengantin wanita yang dirias oleh seorang waria hukumnya adalah haram. Karena waria adalah laki-laki dan akan tetap dihukumi laki-laki, dan ketika dirias pastilah pengantin wanita dipegang oleh si periasnya, jadi bagaimana mungkin seorang laki-laki memegang-megang wanita yang tidak halal baginya, menggunakan jasa rias waria sama saja dengan meridhoi sikapnya. Padahal jelas Allah melaknatnya sebagaimana hadits rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki". Rasulullah saja melaknatnya bagaimana mungkin kita meridhoi sikapnya. Jadi untuk masalah ini, perlu sosialisasi pemahaman Islam yang benar agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, dan yg sudah tahu tidak menganggap hal ini menjadi hal yang sepele, kemudian perlu penguatan kembali agar tidak memakai jasa rias waria, masyarakat perlu menelaah ancaman besar bagi pengguna jasa rias waria/ banci ini, karena Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki".<sup>66</sup>

Tanggapan dari Bapak H. Ihwanuddin Nasution L,C, M.M, bahwa wanita yang dirias oleh penata rias waria hukumnya adalah haram. Karena menurutnya saat dirias wanita pasti dipegang oleh penata riasnya, lalu bagaimana bisa laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahromnya. Beliau mengatakan bahwa menggunakan jasa rias waria/banci sama saja dengan menghalalkan perbuatannya yang menyerupai wanita. Hal ini sesuai dengan hadits bukhori no.5885, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Selanjutnya

---

<sup>66</sup> Ikhwan Nasution, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2020

beliau menambahkan penjelasannya bahwa untuk persoalan ini harus ada sosialisasi pemahaman Islam yang benar terhadap masyarakat yang menggunakan jasa rias waria, agar masyarakat yang tidak mengetahui hukumnya menjadi tahu, dan masyarakat yang sudah mengetahui hukumnya menjadi sadar dan tidak menganggap persoalan ini hal yang wajar.

Wawancara oleh Bapak Edy Syahputra, S.Hi, S.Pd.i, beliau merupakan salah satu Ulama Al-Washliyah yang ada di Kabupaten Simalungun, mengatakan:

"Pengguna jasa rias pengantin oleh waria/banci adalah cenderung ke haram dan tidak diperbolehkan. Karena saat pengantin wanita dirias oleh waria, si waria itu bebas leluasa melihat aurat si pengantin wanita. jadi waria itu tetap laki-laki walaupun sudah merubah bentuk penampilan seperti cara berjalan, berpakaian, bahkan yang sudah operasi plastik sekalipun tetap dihukumi sebagai laki-laki, jadi tak ada alasan untuk dirias olehnya. Jadi untuk mengatasi masalah ini harus ada bimbingan kepada masyarakat terhadap hukum wanita dirias oleh wanita ini tadi, sehingga masyarakat sadar agar tidak mementingkan penampilan yang ingin terlihat cantik di hari pernikahannya tapi malah mengesampingkan ajaran agama islam tentang aurat. Padahal allah sudah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 tentang aurat, jadi jelas dalam ayat itu terdapat larangan kepada wanita untuk menunjukkan auratnya dan menyuruh wanita menjaga pandangannya kecuali yang biasa terlihat".<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Edy Syahputra, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 8 Agustus 2020

Tanggapan dari Bapak Edy Syahputra, S.Hi, S.Pd.i, bahwa penggunaan jasa rias waria adalah cenderung haram dan tidak diperbolehkan. Alasan beliau sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Chairul Anwar dan Bapak Ikhwanuddin Nasution bahwa waria adalah laki-laki, dan akan tetap dihukumi sebagai laki-laki, meski dalam bentuk apapun baik sudah merubah kebiasaan berjalan, berpakaian, dan sudah melakukan operasi untuk menjadikan dirinya sebagai wanita maka tetap saja waria itu laki-laki. Beliau juga mengatakan bahwa jangan sampai melanggar aturan agama Islam hanya karena ingin terlihat cantik sesaat, sebab Allah sudah menjelaskan dalam al-Qur'an tentang aurat yaitu dalam surah An-Nur ayat 31.

Selanjutnya Tanggapan dari Bapak Drs Sarani, beliau merupakan salah satu ulama yang ada di Bandar Masilam, sekaligus kepala KUA Bandar Masilam. menjelaskan dalam wawancaranya:

"Sebenarnya masalah penggunaan jasa rias waria ini kembali lagi kepada pengguna jasa rias waria tersebut, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, sebenarnya memang tak diperbolehkan laki-laki menyentuh wanita, walaupun dia waria tapi dia tetap laki-laki, jadi kalau dirias tidak mungkin waria itu tidak memegang dan melihat aurat si pengantin wanita. Ini yang menjadi masalah, karena kebanyakan pengguna ini memang tidak tahu atau tahu tapi tidak memperdulikan, dianggap biasa saja karena sudah menjadi tradisi kalau pesta harus dirias, sehingga mereka mencari perias yang menurut mereka lebih berkompeten.

Masalah ini harus diperhatikan dan dibuat pencerahan kepada masyarakat bahwa sesuatu yang dianggap biasa dan wajar ternyata banyak mengandung dosa".<sup>68</sup>

Tanggapan dari Bapak Drs Sahroni bahwa hukum penggunaan jasa rias waria dikembalikan kepada pengguna itu sendiri. Menurutnya memang tidak diperbolehkan alasannya karena waria tetap laki-laki, dan saat dirias waria juga menyentuh dan melihat aurat pengantin wanita. Beliau juga mengatakan hal ini menjadi permasalahan karena pengguna ada yang memang tidak tahu dan ada pula yang tahu tentang hukum dirias oleh waria tetapi mereka tidak memperdulikan hukum itu sendiri. Tanggapan beliau tentang banyaknya kasus ini harus ada perhatian khusus terhadap masyarakat terutama pengguna jasa rias waria serta dibuat pencerahan bahwa sesuatu yang dianggap wajar seperti menggunakan jasa rias waria ternyata ada dosa didalamnya.

---

<sup>68</sup>Sahroni, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 8 September 2020



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Praktik tata rias di desa Bandar Masilam bahwa beberapa penata rias ternyata masih banyak yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum Islam yang mana salah satunya yaitu dilarang mencukur alis, namun dalam praktik tata rias di desa tersebut beberapa penata rias ternyata masih menggunakan teknik mencukur alis sebelum dibentuk hanya karena ingin hasil riasan yang cantik dan sempurna, meskipun ada diantara pengguna yang suatu waktu ada permintaan khusus untuk model riasan yang akan digunakan untuknya seperti tidak ingin alisnya dicukur serta *make up* yang tidak berlebihan atau ingin terlihat lebih *natural*. Penata rias juga menjalankan praktik tata riasnya sesuai dengan gaya atau cara berhias yang khas seperti riasan pada adat jawa yang khas menggunakan paes di dahi dan beberapa penata rias menjalankan praktik tata riasnya sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih menggunakan model riasan modern.
- b. Pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap jasa rias waria di desa Bandar Masilam ternyata masih banyak yang tidak paham tentang syari'at Islam bahwa waria itu adalah laki-laki dan akan tetap dihukumi sebagai laki-laki, sehingga ketika mereka bersentuhan maka akan melanggar kaidah-kaidah hukum Islam mengenai aurat wanita kepada yang bukan mahramnya. Faktor yang mempengaruhi mereka mengatakan hal yang sama yaitu ingin terlihat cantik dan manglingi serta biaya yang ditawarkan oleh jasa rias waria

terbilang cukup murah. Tata rias pengantin juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat pesta pernikahan baik itu tata rias oleh waria maupun tata rias oleh wanita sehingga hal ini sulit untuk ditinggalkan, sehingga pandangan mereka terhadap jasa rias waria ini dianggap hal yang biasa dan wajar dan tidak menimbulkan masalah apapun, padahal dalam wawancaranya pengguna mengatakan dampak negatif yang mereka alami saat menggunakan jasa rias waria, tetapi hal itu diabaikan karena ingin terlihat cantik.

- c. Pandangan ulama Kabupaten Simalungun terhadap jasa rias waria, bahwa semua ulama dalam penelitian ini mengatakan penggunaan jasa rias oleh waria adalah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Karena waria adalah laki-laki, walaupun sudah merubah gaya bicara, berjalan, berpakaian tetap tidak akan meninggalkan identitas mereka sebagai laki-laki, maka wanita harusnya tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan tidak mungkin ketika wanita dirias oleh waria akan terjadi sentuhan secara langsung oleh penata rias tersebut. Dengan demikian harus ada sosialisasi pemahaman tentang hukum Islam yang benar kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam lembah dosa karena menganggap hal yang biasa ternyata mengandung dosa dan mengabaikan larangan yang sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang batasan aurat.

## **2. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Jasa Rias Waria/Banci, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Adapun untuk penata rias hendaknya mereka ketika menjalankan praktik tata riasnya tidak harus mencukur alis pengguna terlebih dahulu, karena alis dapat dibentuk tanpa harus dicukur.
- b. Adapun untuk masyarakat khususnya pengantin wanita yang menggunakan jasa penata rias, hendaknya mereka memilih penata rias wanita, dan pengantin pria hendaknya dengan penata rias pria juga.
- c. Seorang muslimah sebaiknya berhias sesuai dengan syari'at Islam dan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan hal berhias karena terdapat kemudharatan di dalamnya.
- d. Adapun untuk Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bandar Masilam, hendaknya saat bimbingan pernikahan mengingatkan tentang siapa-siapa yang diperbolehkan dan siapa yang tidak diperbolehkan untuk merias calon pengantin terutama pengantin wanita. Kemudian mereka menjelaskan tentang hukum wanita disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI, 2005. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Al-Huda

### B. Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, t.t. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid 15,  
Bekasi: Pustaka Imam As-Syafi'i.

Albani, Muhammad Nashiruddin al, 2002. *Jilbab Wanita Muslimah Edisi Indonesia*,  
Yogyakarta: Media Hidayah

Al-Habsy, Husain, 1986. *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bagil:  
Yayasan Pesantren Islam

Al-Mashri, Syaikh Mahmud, 2010. *Bekal Pernikahan Edisi Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Qisthi Press.

Amin Ahmad, 1975. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta : Bulan Bintang.

Aryani Aini, 2018. *Aurat Wanita di Depan Mahram*, Jakarta: Rumah Fiqh  
Publishing

Atmojo Kemala, 1986. *Kami Bukan Laki-Laki*, Jakarta: PT. Pustaka Grafitispers.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat  
Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama.

Dradjat Zakiah, 1995. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf

Edidarmo Toto, 2008. *Akidah Akhlak Kurikulum*, Jakarta: PT. Karya Toha Putra.

- Firdaus Jannah, 2019. *Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap Kaum Wanita Muslimah Edisi Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Mediapro
- Ismail, Al-Imam Hafiz Abi Fida'I bin Katsir, 2000. *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, Beirut: Al-Maktabah Al Asriyah.
- Kusantati Herni, 2008. *Tata Kecantikan Kulit Jilid 2 Untuk SMK, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- M.S, Yosodipuro, 1986. *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, Yogyakarta: Kanisius
- Majalah Asy-Syariah no. 95/VIII/1434 H/2013, dalam artikel "*Masih Tentang Wanita Bekerja* " Oleh al- ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyyah
- Majelis Ulama Indonesia, 2011. *Himpunan fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Ma'ruf Amari, 2004. *Aqidah Akhlak Kelas X*, Semarang : CV Gani & Son.
- Melati Harpi Cabang Temanggung, 1988. *Buku Tuntunan Tata Rias Pengantin Solo Putri*. Temanggung : Harpi Melati Temanggung.
- Muhammad, Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Ibn Al-Bukhari Ismail, 1998. *Shahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dhuliyat.
- Muhammad, Kyai Husein, dkk, 2011. *Fikih Seksualitas*, Jakarta: PKBI.

- Mujma' al-Lughat al-A'rabiyyat, 2010. *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.
- Murtadji, Sri Supadmi dan Suwardanijaja, 1993. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muslim dan Bukhari, 2008. *Shahih Bukhari dan Muslim, Terjemahan Al-Bayan*, Bandung: Jabal.
- Muslim, Abu Husain bin Al- Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Beirut: Dar al Fikr, t.t
- Noormondhawati Lely, 2013. *Islam Memuliakanmu Saudariku*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Puspitasari, dkk, 2005. *Waria dan Tekanan Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, 2015. *Kumpulan Tanya jawab Keagamaan*, Yogyakarta: Piss KTB.
- Rahayu Sri dan Pamungkas, Yohanes Hanan, 1940-1988. *Arti Simbolis Paes Ageng Masa Hamengkubowono IX*, Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah
- Roli, Abdul Rahman dan Khamzah M., 2009. *Menjaga Aqidah dan Akhlak*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Santoso Tien, 2010. *Tata Rias Pengantin dan Busana Pengantin Seluruh Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saryoto Naniek, 2012. *Tata rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Putri*, Jakarta: Kompas Gramedia.

Shihab, M. Quraish, 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati.

Sulaiman, Abu Daud bin Assijistani Al- AsyA'st, 1424. *Sunan Abi daud*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.

Yulianti Sri, 2006. *Menguak Kontruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria*, Universitas Sebelas Maret: Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 18 No.2.

## **B. Wawancara**

Adam Dian, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 1 Agustus 2020

Agustina Hertina, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 8 September 2020

Anwar Chairul, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 11 September 2020

Dharma, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 13 Juli 2020

Nasution Ikhwan, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2020

Pratiwi, Nabila Marfa, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 8 September 2020

Rein, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi 28 Juli 2020

Rizkia Putri, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*,

Wawancara Pribadi 5 September 2020

Sahroni, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 8 September 2020

Syahputra Edy, *Ulama Kabupaten Simalungun*, Wawancara Pribadi, 8 Agustus 2020

Triani Desi, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara

Pribadi 22 Agustus 2020

Wiwin, *Penata Rias Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara

Pribadi 22 Juli 2020

Wulandari, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara

Pribadi 25 Juni 2020

Yanti Melda, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*,

Wawancara Pribadi 6 Agustus 2020

Yuliani, *Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun*, Wawancara

Pribadi 22 Agustus 2020

### **C. Internet**

[http://riaspengantinke5.blogspot.com/2015/09/pengertian-dan-tujuan-rias](http://riaspengantinke5.blogspot.com/2015/09/pengertian-dan-tujuan-rias-pengantin.html)

[pengantin.html](http://riaspengantinke5.blogspot.com/2015/09/pengertian-dan-tujuan-rias-pengantin.html)

[https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/19/p2s0d2374-](https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/19/p2s0d2374-transgender-perbuatan-terlarang-dalam-islam)

[transgender-perbuatan-terlarang-dalam-islam](https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/19/p2s0d2374-transgender-perbuatan-terlarang-dalam-islam)



## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA KABUPATEN SIMALUNGUN TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN WARIA” (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun).**

Daftar pertanyaan:

#### A. Pertanyaan kepada penata rias pengantin waria/banci

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi penata rias pengantin?
3. Dapatkah anda menjelaskan tahapan merias pengantin?
4. Apakah ada permintaan khusus calon pengantin untuk model riasannya?
5. Bagaimana cara agar masyarakat mengetahui tata rias pengantin anda?

#### B. Pertanyaan kepada para pengguna jasa rias pengantin

1. Siapa nama anda?
2. Kapan anda menikah?
3. Bagaimana hukum berhias yang anda ketahui?
4. Apakah anda salah satu pengguna jasa rias pengantin waria/banci?
5. Apa alasan anda menggunakan jasa rias pengantin waria/banci?
6. Apa yang membedakan antara jasa rias pengantin waria/banci dengan jasa rias pengantin oleh wanita sehingga anda lebih memilih menggunakan jasa rias pengantin waria/banci?

7. Apakah ada dampak negatif yang anda alami saat menggunakan jasa rias pengantin waria/banci?
8. Bagaimana pemahaman anda terhadap jasa rias pengantin waria/banci?

C. Pertanyaan kepada Ulama Kabupaten Simalungun

1. Bagaimana menurut bapak hukum menggunakan jasa rias pengantin waria/banci?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap banyaknya kasus pengguna jasa rias pengantin waria/banci?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
KECAMATAN BANDAR MASILAM  
PANGULU BANDAR MASILAM II**

Bandar Masilam II, 14 September 2020

Nomor : 21 / BM-II / 2020  
Lamp : -  
Perihal : Pelaksanaan Riset

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor : B.892/FSH.III/PP.00.9/8/2020 yang diberikan kepada Instansi kami tentang Pelaksanaan Riset, maka dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi Universitas Simalungun, Berikut ini :

Nama	: DEVI HARTIKA TANJUNG
NIM	: 0201161060
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Masilam, 20 Agustus 1999
Program Studi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Semester	: IX (Sembilan)

Telah kami setuju untuk melaksanakan Riset di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun sebagai syarat untuk penyusunan skripsi dengan judul :

*“Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)”*

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Masilam II, 14 September 2020  
PANGULU BANDAR MASILAM II

**DARMAWAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**KANTOR CAMAT BANDAR MASILAM**

JL.PERDAGANGAN – SEI LANGGEI

KODE POS 21184

Sei Langgei, 11 September 2020

Nomor : 423.4 / 168 /34.24.1/2020  
Sifat : Penting  
Lamp :  
Perihal : Izin Riset di Kec.Bandar Masilam

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Di -  
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Nomor : B.892/FSH.III/PP.00.9/8/2020 tanggal 09 September 2020, perihal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Izin Pelaksanaan Riset di Kec.Bandar Masilam dalam Menyusun Skripsi dengan Judul *Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria/Banci ( studi kasus masyarakat Desa Bandar Masilam Kab.Simalungun )*. Di Kecamatan Bandar Masilam sebagai Syarat unmtuk mencapai gelar S1 kepada Mahasiswa :

Nama : DEVI HARTIKA TANJUNG  
NIM : 0201161060  
Tempat/Tgl Lahir : Bandar Masilam, 20 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksyah )  
Semester : IX ( Sembilan )  
Alamat : Nagori Bandar Masilam II Kec.Bandar Masilam  
Kabupaten Simalungun.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sei Langgei, 11 September 2020

An.CAMAT BANDAR MASILAM

Sekcam,  


IDA ROYANI DAMANIK, S.Pd, MAP

NIP. 19760226 200312 2 005.-



















## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Devi Hartika Tanjung, dilahirkan di Bandar Masilam Kabupaten Simalungun pada tanggal 20 Agustus 1999, putri dari pasangan suami isteri, Sarbani Tanjung dan Syamsiah, penulis adalah anak terakhir dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkah Sekolah Dasar di MIS BABUSSALAM di Bandar Masilam Pada Tahun 2010, kemudian Sekolah Menengah Pertama di MTsN Bandar Mailam pada tahun 2013, tingkat Sekolah Menengah Atas di MAS Al-Washliyah Perdagangan Kabupaten Simalungun dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2016.